

**PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PENDAPATAN
MARGIN TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK MUAMALAT
PERIODE 2014 – 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

Ana Nur Wahidah

1705036030

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan:

Judul : Pengaruh Pandapatan Bagi Hasil Dan Pendapatan Margin Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Periode 2014-2022
Nama : Ana Nur Wahidah
NIM : 1705036030
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Oktober 2022.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 5 Oktober 2022

Ketua Sidang

Mashilal, SEI, Msi
NIP. 198405162019031005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Wahab, MM.
NIP. 19690908 2000031001

Penguji I

H. Muchamad Fauzi, SE., MM.
NIP. 197302172006041001

Penguji II

Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 196911182000031001

Pembimbing I

Dr. H. Wahab, MM.
NIP. 19690908 2000031001

Pembimbing II

Ferry Khusnul Mubarak, MA.
NIP. 19900524 2018011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Ana Nur Wahidah

Nim : 1705036030

Jurusan : S1 PERBANKAN SYARIAH

Judul : **Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Pendapatan Margin Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Periode 2014-2022**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Agustus 2022

Pembimbing I

Dr. H. Wahab, MM

NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II

Ferry Khusnul Mubarak M.A

NIP. 19900524 201801 1 001

MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

“Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak yang paling saya hormati dan sayangi Jalaludin dan Ibu yang paling saya cintai dan sayangi Mualimah yang telah menjadi penyemangat hidup dan mencurahkan kasih sayangnya yang tidak ada habisnya, serta yang telah memberikan dukungannya baik berbentuk doa, moral, maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua saudara saya yaitu Mbak Siti Khomariyah dan Adek Novi Lailatun Niswah sebagai pemberi kebahagiaan dan semangat dalam hidup saya dan senantiasa memberikan doa agar diberi kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Wali dosen saya Ibu Cita Sari Dja'akum yang telah memberikan semangat dan dukungannya selama saya kuliah dan memudahkan saya pada saat acc judul skripsi.
4. Dosen pembimbing I saya yaitu Bapak Wahab Zaenuri dan dosen pembimbing II saya yaitu Pak Ferry Khusnul Mubarak yang selalu memberikan masukan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penelitian skripsi ini.
5. Semua sahabat, teman-teman saya dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan serta ikut andil dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diberikan orang lain. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi ini.

Semarang, 15 September 2022



NIM : 1705036030

PEDOMAN LITERASI
HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Huruf

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Bunyi

َ	=	a
ِ	=	i
ُ	=	u

C. Diftong

أَي	=	ay
أَوْ	=	aw

D. Syaddah (-)

di tandai dua tanda huruf, contoh الطَّبّ *al-thibb*

E. Kata Sandang

Seperti (... ال) al- ... contoh الصنعة = *al-shina'ah*. kata (al-) ditulis dengan huruf kecil apabila tidak di awal kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah dilambangkan dengan "h", contoh المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Laba bersih diperoleh dari selisih antara pendapatan dengan biaya-biaya. Dengan meningkatnya pendapatan bagi hasil dan margin akan mampu meningkatkan pendapatan laba bersih perusahaan. Namun pada faktanya, pendapatan laba bersih Bank Muamalat mengalami ketidakstabilan pada periode 2014-2022 yang disebabkan oleh beberapa indikator, diantaranya adalah pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin terhadap laba bersih pada bank muamalat periode 2014-2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat secara kumulatif, dengan sampel menggunakan data *time series* yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat periode 2014-2022 dengan jumlah 33 data melalui website resmi Bank Muamalat. Metode analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data regresi linear berganda. Sedangkan pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS Versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan margin *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Pada hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, dan pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih.

Kata Kunci : Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Murabahah, Laba Bersih

ABSTRACT

Net profit is obtained from the difference between income and expenses. With the increase in revenue sharing and margin will be able to increase the company's net profit. But in fact, Bank Muamalat's net profit income experienced instability in the 2014-2022 period which was caused by several indicators, including revenue sharing and margin income. So this research was conducted with the aim of knowing the effect of profit sharing and margin income on net income at bank muamalat for the period 2014-2022.

This study uses a quantitative approach. The population taken in this study is Bank Muamalat cumulatively, with samples using time series data obtained from Bank Muamalat's quarterly financial statements for the 2014-2022 period with a total of 33 data through the official website of Bank Muamalat. The data analysis method used is multiple linear regression data analysis techniques. Meanwhile, data processing was carried out using the SPSS Version 25 program.

The results of this study indicate that the mudharabah profit sharing partially has a positive and significant effect on net income. Meanwhile, the revenue sharing from musyarakah and the murabahah margin partially have a negative and insignificant effect on net income. The results of the research simultaneously show that there is a positive and significant influence between the revenue sharing of mudharabah, revenue sharing of musyarakah, and murabahah margin income on net income.

Keywords: *Mudharabah Income, Musyarakah Income, Murabahah Income, Net Profit*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta yang tiada henti memberikan nikmat yang luar biasa untuk seluruh umat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Maha Suci Allah yang telah memudahkan segala urusan hambaNya sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Margin Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Periode 2014 – 2020”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

Dalam hal ini penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, bimbingan, semangat, doa, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Cita Sari Djaakum selaku Wali Dosen saya yang selalu memberikan nasehat dan masukan selama perkuliahan.
5. Bapak Wahab Zaenuri selaku dosen pembimbing I saya dan Bapak Ferry Khusnul Mubarak selaku dosen pembimbing II saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan semangat serta saran dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan S1 Perbankan Syariah dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah sabar, membantu selama proses perjalanan perkuliahan penulis, mudah-mudahan kebaikan yang telah bapak dan ibu berikan dibalas oleh Allah SWT, dan semoga

ilmu yang diterima oleh penulis dapat bermanfaat dan diamankan dengan sebaik-baiknya. Aamiin

7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Jalaludin dan Ibu Muallimah serta kedua saudara saya Mbak Siti Khomariyah dan Adik Novi Lailatun Niswah yang tulus memberikan kasih dan sayangnya, perhatian, support, motivasi dan doa yang tiada henti untuk saya.
8. Seluruh teman-teman S1 Perbankan Syariah dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dari awal dan selalu memberikan semangat dan support untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dekat saya sesama pejuang skripsi yaitu setya dan fizki dan sahabat saya dari kecil yaitu Mbak Sari dan Mbak Lina yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi, dan tidak lupa Yosua yang selalu membantu dan membersamai serta menyemangati saya untuk tidak menyerah pada saat pengerjaan skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan kebaikan dan keberkahan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa apa yang telah dilakukan dalam proses pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya hal ini bisa memberikan manfaat untuk dunia akademik dan bagi orang lain.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 September 2022

Penulis



Ana Nur Wahidah

NIM: 1705036030

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN LITERASI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Laba	11
2.2 Bank Syariah	12
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	12
2.2.2 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah	13
2.2.3 Peran dan fungsi Bank Syariah	14
2.2.4 Tujuan Bank Syariah	15
2.3 Konsep Dasar Mudharabah	16
2.3.1 Pengertian <i>Mudharabah</i>	16
2.3.2 Dasar Hukum Mudharabah	16
2.3.3 Syarat dan Rukun Mudharabah	17

2.3.4	Jenis-jenis Mudharabah	20
2.3.5	Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Bank Syariah	20
2.4	Konsep Dasar Musyarakah	22
2.4.1	Pengertian Musyarakah	22
2.4.2	Dasar Hukum Musyarakah.....	23
2.4.3	Rukun dan Syarat Musyarakah	23
2.4.4	Jenis-jenis <i>Musyarakah</i>	26
2.4.5	Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Bank Syariah.....	28
2.5	Konsep Dasar Murabahah	30
2.5.1	Pengertian <i>Murabahah</i>	30
2.5.2	Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	30
2.5.3	Rukun dan Syarat Murabahah.....	31
2.5.4	Jenis-jenis Murabahah	33
2.5.5	Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah	34
2.6	Pendapatan Bagi Hasil	36
2.6.1	Pengertian Bagi Hasil	36
2.6.2	Mekanisme Bagi Hasil Profit & Lost Sharing.....	37
2.6.3	Mekanisme Bagi Hasil Revenue Sharing.....	38
2.7	Pendapatan Margin Jual Beli.....	39
2.7.1	Pengertian Margin Jual Beli	39
2.7.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Jual Beli	39
2.7.3	Metode Penentuan Margin Keuntungan Pembiayaan	40
2.8	Konsep Laba	41
2.8.1	Pengertian Laba	41
2.8.2	Unsur-Unsur Laba	42
2.8.3	Manfaat Laba Bagi Bank	43
2.8.4	Jenis-Jenis Laba	43
2.9	Penelitian Terdahulu.....	44
2.10	Kerangka Pemikiran	49
2.11	Hipotesis Penelitian	49
2.11.1	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih	49

2.11.2	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih	50
2.11.3	Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba bersih	51
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1	Jenis dan Sumber Data	53
3.1.1	Jenis Penelitian	53
3.1.2	Sumber Data	53
3.2	Populasi dan Sampel	54
3.2.1	Populasi	54
3.2.2	Sampel	54
3.3	Variabel Penelitian	55
3.4	Metode Pengumpulan Data	55
3.5	Teknik Analisis Data	56
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	56
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	57
3.5.3	Uji Regresi Linier Berganda	59
3.5.4	Uji Koefisien Determinasi	59
3.5.5	Uji Hipotesis	60
BAB IV	HASIL PENELITIAN	62
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.1.1	Profil Bank Muamalat	62
4.1.2	Visi dan Misi Bank Muamalat	63
4.1.3	Struktur Organisasi Bank Muamalat	64
4.1.4	Produk Pembiayaan Bank Muamalat	64
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	66
4.3	Uji Asumsi Klasik	67
4.3.1	Uji Normalitas	67
4.3.2	Uji Multikolinieritas	68
4.3.3	Uji Autokorelasi	69
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas	70
4.4	Uji Regresi Linear Berganda	71
4.5	Uji Koefisien Determinasi	73

4.6	Uji Hipotesis	73
4.7	Pembahasan dan Hasil Analisis Data	75
4.7.1	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih... ..	75
4.7.2	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih.... ..	76
4.7.3	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih..... ..	77
BAB V	PENUTUP	79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran..... ..	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN..... ..	88
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Pendapatan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Periode 2014 – 2022 (dalam jutaan rupiah)	Error! Bookmark not defined.
Grafik 1.2 Pendapatan Laba Bersih Periode 2014-2022 (Dalam Jutaan Rupiah)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian.....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat ..	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	66
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	68
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	68
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	70
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial atau Uji T	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	88
Lampiran 2 Hasil Uji Instrumen	89
Lampiran 3 T-Tabel	91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan, dimana kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat melalui produk simpanan dan melanjutkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui produk pembiayaan. Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perbankan terdapat dua sistem yang digunakan yaitu sistem konvensional dan sistem syariah, yang mana kegiatannya memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah menggunakan al-Qur'an, al-Hadits/as-Sunnah dan Ijtihad sebagai sumber dasar hukum dalam menjalankan segala kegiatan operasionalnya. Semua jasa dan produk bank syariah harus sejalan dengan al-Qur'an, al-Hadits/as-Sunnah, dan Ijtihad.¹ Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, perbankan syariah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim mempengaruhi pesatnya perkembangan perbankan syariah. Basis keislaman yang diterapkan dalam sistem perekonomian ini diharapkan mampu memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan usaha syariah.²

Pada kegiatan operasional perbankan syariah, mendapatkan bunga bukan tujuan pemilik dana saat menanamkan modal, melainkan untuk mendapatkan bagi hasil. Secara garis besar, hal ini yang menjadi dasar perbedaan antara sistem syariah dan sistem konvensional. Pada sistem syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan pada sistem konvensional menggunakan prinsip bunga. Terdapat lima prinsip yang dapat digunakan bank syariah sebagai acuan dalam membuat produk,

¹Nafán, *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 21.

²Muyassarrah, *Analisis SWOT Pada Strategi Pemasaran Produk Simpanan Kurban Di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara*. SERAMBI. Vol 1, No. 3, 2019

diantaranya prinsip simpanan murni, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip fee/jasa.³ Prinsip bagi hasil bank syariah diterapkan pada produk pembiayaan modal kerja berupa produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada prinsip jual beli diterapkan pada produk jual beli barang berupa produk *murabahah*. Sedangkan prinsip-prinsip lain diterapkan pada produk tabungan dan giro wadiah, jual beli pesanan, sewa, dan layanan jasa lainnya berupa non-pembiayaan. Segala aktivitas operasional yang dilakukan tentu akan menghasilkan imbalan atau pendapatan. Imbalan atau pendapatan yang diperoleh harus sesuai dengan syariat islam.⁴

Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan produktif yang ditawarkan oleh pihak bank untuk membantu mengangkat perekonomian masyarakat. Dalam pembiayaan ini, pendapatan yang didapatkan bank merupakan bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam menghitung bagi hasil, terdapat dua macam pendekatan yang dapat dilakukan yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.

Sistem *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil atas laba bersih, dimana total pendapatan dikurangi biaya manajemen dana. Sampai sekarang perbankan syariah dalam menetapkan *profit sharing* secara seutuhnya sebagai bagi hasil masih belum ada. Sistem *profit dan loss sharing* dapat menjadi pilihan dalam pembiayaan produktif bank syariah jika tidak siap menerapkan sistem *profit sharing*. Pada sistem ini, keuntungan dan kerugian yang didapatkan saat menjalankan usaha akan ditanggung dan dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian.⁵

Sistem *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil atas laba kotor, dimana total pendapatan tidak dikurangi dengan biaya manajemen dana. Sistem ini yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem *revenue sharing* dianggap akan memberikan bagi hasil

³Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Trust Media, 2009), hlm 10.

⁴Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm 25.

⁵Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm

yang lebih besar kepada nasabah daripada tingkat suku bunga di bank konvensional. Jika minat menabung nasabah di bank syariah meningkat, maka aset perbankan syariah di Indonesia juga akan mengalami peningkatan setiap tahun.

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan konsumtif yang ditawarkan pihak perbankan kepada nasabah. Murabahah merupakan akad jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga asal barang terlebih dahulu kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli dengan margin yang sudah disepakati. Margin adalah keuntungan yang didapat atas jual beli dengan jumlah yang sudah disepakati.⁶ Margin *murabahah* bersifat tetap tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan. Tingginya margin *murabahah* dapat berpengaruh terhadap minat pengguna produk. Margin yang tinggi berarti harga pembiayaan akad *murabahah* juga tinggi. Hal ini mengakibatkan minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* akan menurun.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Banyaknya produk yang ditawarkan perbankan syariah membuat nasabah tertarik untuk bergabung di bank syariah. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan per maret tahun 2022, jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah sebesar Rp. 3.891 milyar dan Rp. 99.599 milyar, sedangkan jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 149.364 milyar.⁷ Tingginya jumlah pembiayaan tidak lepas dari kontribusi Bank Umum Syariah, seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank KB Bukopin Syariah dan lain sebagainya. Jadi, perbankan syariah di Indonesia tumbuh dengan baik dibuktikan dengan peningkatan jumlah pembiayaan di masyarakat.

⁶Alfindo Akerta, Hasan Bisri, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan *Margin Murabahah* Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016, UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.2 No. 2, November 2019.

⁷www.ojk.go.id diakses pada tanggal 5 September 2021.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan salah satu bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Setelah dua tahun didirikan, pada 27 Oktober 1994 Bank Muamalat berhasil menyandang predikat Bank Devisa. Bank Muamalat sudah meraih berbagai penghargaan sejak tahun 2009 hingga tahun 2022. Penghargaan *Best Islamic Financial Institution in Indonesia* dari Global Financial Award New York diraih Bank Muamalat pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Pada tahun 2020, Bank Muamalat meraih penghargaan internasional sebagai *Best Islamic Wealth Management Bank* se-Asia Tenggara. Pada tahun 2021 dalam ajang IFN Awards, Islamic Finance News memberikan dua penghargaan atas aksi korporasi Bank Muamalat, yaitu Restructuring of The Year dan Deal of The Year⁸


Dalam pertumbuhan aset, Bank Muamalat mengalami pertumbuhan aset cukup baik sejak awal berdiri hingga 15 tahun pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Namun pada tahun 2014 pertumbuhan aset Bank Muamalat mulai mengalami kesulitan sehingga total aset hanya sebesar Rp. 62.410 milyar. Kemudian selama dua tahun berikutnya aset Bank Muamalat mengalami penurunan menjadi Rp. 57.141 milyar pada tahun 2015 dan Rp. 55.786 milyar pada tahun 2016. Pada tahun 2017, aset bank mengalami kenaikan menjadi Rp. 61.697 milyar. Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan kembali sehingga hanya diperoleh Rp. 50.566 milyar. Pada dua tahun berikutnya, aset mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 58.899 milyar. Permasalahan aset yang terjadi sejak tahun 2014 disebabkan oleh kekurangan modal dalam perusahaan dan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).⁹ Peningkatan laba tidak hanya berasal dari aset perusahaan, melainkan dari pendapatan dalam pembiayaan produktif dan konsumtif yang diberikan kepada nasabah.

⁸www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

⁹<https://www.cnbindonesia.com> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Berikut adalah grafik perkembangan pendapatan bagi hasil *mudharabah*, bagi hasil *musyarakah* dan margin *murabahah* pada Bank Muamalat periode 2014 sampai 2022.

Grafik 1.1
Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah
Periode 2014 - 2022
 (dalam jutaan rupiah)



Sumber Laporan Publikasi Triwulan Bank Muamalat

Grafik 1.1 menunjukkan pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2014 triwulan 4, pendapatan yang diperoleh sebesar menjadi Rp. 249.234 juta. Pendapatan ini terus menurun hingga tahun 2014. Pada tahun 2020, Bank Muamalat mengalami peningkatan dengan perolehan sebesar Rp. 69.077 juta. Namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan kembali dengan perolehan Rp. 61.583 pada triwulan 4. Sedangkan pada pendapatan bagi hasil *musyarakah* terjadi fluktuasi setiap tahun. Tercatat pada triwulan 4 tahun 2014 diperoleh pendapatan sebesar Rp. 2.117.638 juta dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.571.753 juta. Kemudian mengalami peningkatan pada triwulan 4 tahun 2017 sebesar Rp. 1.635.221 dan terjadi penurunan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Terjadinya fluktuasi pada pendapatan bank bisa dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah pembiayaan

bermasalah pada bank. Kesalahan dalam pemilihan nasabah dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dalam jangka 8 tahun Bank Muamalat mengalami penurunan pendapatan akibat pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pada tahun 2019 tercatat NPF Bank Muamalat mencapai 4,30% sangat mendekati batas NPF sebesar 5%.¹⁰ Hal ini tentu berdampak pada laba perusahaan.

Profit atau laba berasal dari pengelolaan dana masyarakat berupa giro dan tabungan yang menjadi pendapatan bagi bank melalui penyaluran dana menggunakan produk pembiayaan dengan berbagai prinsip sesuai syariah.¹¹ Salah satu unsur laba adalah pendapatan. Pendapatan merupakan hasil atau *revenue* setelah kegiatan bisnis, seperti bagi hasil dan margin. Laba perusahaan menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Laba bersih ditentukan dari hasil selisih laba sebelum pajak dengan beban pajak.¹²


Berikut ini grafik perkembangan laba bersih pada Bank Muamalat periode 2014 sampai 2022:

Grafik 1.2
Pendapatan Laba Bersih
Periode 2014 - 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

¹⁰Anisya Dwi Fazriani Dan Rimi Gusliana Mais, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* Melalui *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan) (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Vol. 16, No. 1, 2019), Hlm 4.

¹¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 43.

¹²Intan Raudhatul Ma'wa, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Dan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Syariah, IAIN hokseumawe, Jurnal JESKaPe, Vol.2, No.2 Juli-Desember 2018.



Sumber Laporan Publikasi Triwulan Bank Muamalat

Grafik 1.2 menunjukkan Bank Muamalat mengalami fluktuasi dalam perolehan laba bersih. Pada tahun 2014 tercatat sebagai laba bersih yang tertinggi dalam kurun waktu delapan tahun dengan perolehan sebesar Rp. 214.039 juta pada triwulan ke-2. Sedangkan laba bersih terendah terjadi tahun 2019 pada triwulan ke-1 dengan perolehan sebesar Rp. 2.407 juta. Perolehan laba bersih yang mengalami fluktuasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pendapatan.

Pada umumnya, laba sering dijadikan patokan keberhasilan manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan laba berhubungan secara langsung dengan kegiatan operasional. Jika laba perusahaan baik maka pengelolaan keuangan perusahaan juga baik. Laba bersih merupakan selisih lebih hasil penjualan yang sudah dikurangi pengeluaran dan pajak, yang mana merupakan keuntungan akhir perusahaan pada periode berjalan.

Semakin besar pihak perbankan dalam menyalurkan pembiayaan, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang datang bagi bank.¹³ Jika kedua grafik di atas dibandingkan, pada tahun yang sama grafik pendapatan bagi hasil dan margin meningkat, sedangkan pada tabel pertumbuhan laba bersih terjadi penurunan, begitu sebaliknya. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika pendapatan yang diperoleh meningkat, maka

¹³Achmad Firdaus, et al, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabetta, 2009), hlm 79.

laba usaha yang akan dihasilkan juga meningkat, begitu pula sebaliknya.¹⁴ Perbedaan antara teori dan praktik ini terdapat pada penelitian Muklis dan Siti Fauziah pada tahun 2015, Alfindo Alkerta dan Hasan Bisri pada tahun 2019, serta penelitian Ela Chalifah dan Amirus Sodiq pada tahun 2015. Namun hasil penelitian yang menyatakan bahwa praktik terjadi sesuai teori ditemukan dalam penelitian Intan Raudhatul dan Juliana Putri pada tahun 2018, Eva Nuraisyah dan Herry Winarto pada tahun 2019, serta penelitian Ai Iklimah, Sulaeman, dan Tina Kartini pada tahun 2021. Kesenjangan antara teori dan fakta yang terjadi membuat penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Pendapatan Margin Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Periode 2014 – 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat periode 2014 - 2022?
2. Apakah ada pengaruh variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat periode 2014 - 2022?
3. Apakah ada pengaruh variabel pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat periode 2014 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat periode 2014 - 2022

¹⁴Alfindo Akerta, Hasan Bisri, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan *Margin Murabahah* Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016, UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.2 No. 2, November 2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat periode 2014 - 2022
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat periode 2014 - 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini ditujukan agar peneliti mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, bagi hasil *musyarakah*, dan margin *murabahah* terhadap laba bersih Bank Muamalat. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan menjawab peneliti dalam permasalahan nyata sehari-hari dan fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi referensi dan perbandingan bagi penelitian sejenis dalam pengembangan bidang keilmuan, serta dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memahami pengaruh pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin terhadap laba bersih, serta dapat dijadikan sebagai referensi guna meningkatkan pengetahuan pada penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini akan diuraikan mengenai teori umum yang berisi teori-teori dasar dan teori-teori penunjang sebagai analisis penelitian. Pembahasan ini meliputi; peneliti terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab metodologi penelitian berisi mengenai pendekatan penelitian dan metode penelitian. Pembahasan ini meliputi; jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab hasil dan pembahasan berisi mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V PENUTUP, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Laba

Setiap perusahaan dalam menentukan laba menggunakan teori yang berbeda-beda, terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan tersebut meliputi:¹⁵

1. Teori laba dalam menghadapi risiko (*risk-bearing theory of profit*), pada teori ini laba diatas normal atau laba tinggi dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak pada bidang yang berisiko yang tinggi.
2. Teori laba karena gesekan (*frictional theory of profit*), pada teori ini peningkatan laba merupakan akibat dari gangguan keseimbangan jangka panjang (*long run equilibrium*).
3. Teori laba monopoli (*monopoli theory of profit*), pada teori ini dijelaskan laba terjadi karena monopoli, dimana perusahaan yang memiliki kekuatan menentukan output dan harga lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi pada pasar persaingan sempurna, sehingga perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba lebih tinggi.
4. Teori laba inovasi (*innovation theory of profit*), pada teori ini laba dianggap sebagai imbalan dari hasil inovasi yang berhasil, meskipun tetap terjadi persaingan dari perusahaan dalam bidang yang sama. Sehingga terobosan baru diperlukan secara terus-menerus.
5. Teori laba efisiensi manajerial (*manajerial efficiency theory of profit*), pada teori ini laba diatas normal akan diperoleh oleh perusahaan yang dikelola secara efisien.

Dari teori laba diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena usaha Bank Muamalat mengacu pada pelayanan yang bermanfaat dan memberi

¹⁵Tongam Sihol Nababan, Raya Panjaitan dan Ferry Panjaitan, *Modul Mata Kuliah Ekonomi Untuk Manajemen (Ekonomi Manajerial)* (Medan: Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, 2018), hlm 16.

kepuasan untuk nasabahnya, sehingga teori laba paling sesuai untuk menjadi dasar penelitian ini adalah teori laba efisiensi manajerial.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, dimana meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, cara pelaksanaan dan proses pelaksanaan kegiatan usaha. Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, terdapat dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁶ Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dimana kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan atau investasi dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk produk pembiayaan atau jual beli berdasarkan prinsip syariah, bukan prinsip bunga seperti bank konvensional.

Masyarakat atau investor yang menempatkan dana akan memperoleh imbalan berupa bagi hasil, margin, ujroh, maupun imbalan dalam bentuk lain yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Berdirinya bank syariah sebenarnya lebih menjurus pada penolakan unsur riba seperti yang disebutkan dalam al-Qurán. Prinsip bunga yang diterapkan pada bank konvensional dianggap sebagai salah satu bentuk transaksi riba karena terdapat unsur ketidakadilan dalam pelaksanaan prinsip bunga tersebut. Penggunaan prinsip bagi hasil membuat masyarakat menganggap bahwa Bank Syariah melaksanakan kegiatan muamalah secara jujur dan adil.¹⁷

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm 33.

¹⁷Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat* (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, vol. 5, no. 2, 2016), hlm 81.

2.2.2 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

1. Bebas bunga (*riba*)

Kegiatan operasional bank syariah tidak dilakukan dengan prinsip bunga seperti bank konvensional. Bunga dianggap menyerupai transaksi *riba* yang diharamkan dalam Islam. Pengertian *riba* adalah ' ziyadah ' atau tambahan, yang berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dalam transaksi tertentu secara bathil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman modal yang tidak disertai dengan imbalan tertentu.¹⁸ Prinsip bunga dalam bank konvensional disamakan dengan konsep *riba*, dimana terdapat tambahan dalam pembayaran dengan presentase tertentu yang harus dibayarkan pada saat pengembalian pinjaman oleh peminjam kepada pihak perbankan selain jumlah pinjaman pokok.

2. Bebas dari *maysir*

Maysir atau *qimar* merupakan suatu bentuk permainan yang didalamnya terdapat persyaratan, dimana jika ada pemain yang menang dalam permainan, maka pemenang tersebut akan mengambil keuntungan dari pemain yang mengalami kekalahan dan sebaliknya. *Maysir* juga dapat diartikan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras. *Maysir* dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dengan perhitungan yang tidak teliti atau untung-untungan. Contoh dari *maysir* adalah perjudian, taruhan, atau permainan yang beresiko lainnya yang biasa disebut spekulasi.¹⁹ Judi dilarang dalam al-Qurán karena judi termasuk perbuatan yang keji, dimana terdapat mudharat

¹⁸Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qurán* (Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, vol. 7, 2016), hlm 6.

¹⁹Nabila Zulfaa, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan* (Jurnal Hukum Ekonomi Islam, vol. 2, no. 1, 2018), hlm 5.

lebih besar dari pada manfaat baiknya. Sehingga seseorang yang melakukan perjudian akan mendapatkan dosa.

3. Bebas dari *gharar*

Secara istilah, pengertian *gharar* atau taghbir berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dengan kata lain, *gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi dikarenakan terdapat ketentuan syariah yang tidak terpenuhi baik dalam kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai pengarahannya. Yang termasuk contoh *gharar* yaitu semua transaksi ekonomi yang terdapat ketidakjelasan didalamnya. Semua transaksi yang terdapat ketidakjelasan dalam kualitas, jumlah, harga, risiko, waktu, penipuan, dan kejahatan termasuk dalam jenis transaksi *gharar*. Pada saat kegiatan transaksi kedua pihak akan merasakan rela sama rela. Namun setelah beberapa waktu, saat pembeli telah menyadari bahwa keadaan objek transaksi mengalami kekurangan atau kecurangan, maka pembeli akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak merasa demikian.²⁰

2.2.3 Peran dan fungsi Bank Syariah

Pada dasarnya peran dan fungsi bank syariah sama dengan peran dan fungsi pada bank umum lainnya. Bank syariah berperan dalam kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Adapun peran lain bank syariah adalah sebagai berikut:²¹

1. Lembaga keuangan yang memiliki kedudukan penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi dan perdagangan.
2. Tempat yang terjamin untuk menyimpan dana.
3. Melayani kegiatan pembiayaan dan jasa lain yang dapat membantu dalam sektor perekonomian.

²⁰Diana Yumanita, *Bank Syariah Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK BANK INDONESIA, 2005), hlm 8.

²¹Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Jurnal UNIMUS, vol. 2, no. 1, 2005), hlm 5.

4. Memudahkan perputaran produk dari produsen ke konsumen.
5. Penyedia dari sebagian uang yang digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran maupun alat tukar.

Kemudian fungsi yang dimiliki bank syariah yaitu:²²

1. Mengatur tabungan masyarakat baik lokal maupun luar.
2. Menyalurkan dana pada kegiatan usaha yang menguntungkan.
3. Melakukan fungsi regulator dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran dana sesuai kebijakan Bank Indonesia.
4. Menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

2.2.4 Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah lebih luas dibandingkan dengan tujuan bank konvensional, tidak hanya mencari keuntungan tetapi tanggung jawab sebagai institusi komersial dan kewajiban moral juga merupakan tujuan bank syariah. Tujuan lain bank syariah adalah sebagai berikut:²³

1. Perbankan syariah bertujuan sebagai sarana peningkatan kualitas masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi. Dana yang dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali pada masyarakat diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat, sehingga perbankan syariah dapat turut serta dalam meningkatkan pembangunan kualitas hidup nasional.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berhubungan dengan perbankan syariah disebabkan pengetahuan tentang pentingnya menghindari unsur riba. Prinsip perbankan syariah yang bebas dari unsur riba (*bunga*), *maysir*, dan *gharar* akan

²²M Abdullah M, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm 16.

²³Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 47.

mendorong masyarakat untuk bergabung bersama bank syariah dalam membangun usaha ekonominya.

3. Membentuk pola pikir ekonomis dan perilaku bisnis pada masyarakat guna meningkatkan kualitas hidupnya. Pembentukan pola pikir ekonomis dan perilaku bisnis pada masyarakat bukan merupakan hal yang mudah. Namun hal tersebut menjadi dasar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apabila pola pikir ekonomis dan perilaku bisnis sudah terbentuk, maka masyarakat akan memiliki sifat hati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan, baik dalam pengeluaran maupun pendapatan. Sehingga akan terjadi peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.

2.3 Konsep Dasar Mudharabah

2.3.1 Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha yang dijalankan oleh dua pihak yang mana pihak pertama adalah penyedia modal (*shohibul maal*) secara keseluruhan dan pihak lainnya adalah pengelola modal (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah* pembagian keuntungan dibagi menggunakan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat akad. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian dibebankan pada pemilik modal dengan ketentuan kerugian tidak terjadi akibat kelalaian pengelola modal. Namun jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal.²⁴

2.3.2 Dasar Hukum Mudharabah

- a. Landasan hukum berdasarkan al-Qurán

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 95.

Landasan hukum al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat pada QS. al-Muzzammil ayat 20, yang berbunyi:²⁵

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآفَرُّوْا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۗ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya:

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”. (QS. alMuzzammil [73]:20).

b. Landasan hukum berdasarkan as-Sunnah

Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, dan mencampur 15 gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).²⁶

2.3.3 Syarat dan Rukun Mudharabah

Rukun adalah apa saja yang menjadi penyebab suatu akad bisa dilakukan dengan sah, karena rukun merupakan hal terpenting yang tidak dapat dipisahkan yang menjadikan akad tidak batal atau rusak pada pelaksanaannya. Sedangkan syarat merupakan bagian dari segala sesuatu yang dapat menjadikan lengkapnya suatu rukun.

Menurut fatwa DSN-MUI, berikut adalah rukun dan syarat *mudharabah*:

²⁵Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya. Tafsir.

²⁶Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. ke-1, hlm 188.

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penyedia modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* disyaratkan harus memiliki kemampuan cakap terhadap hukum (*mukallaf*), karena pada akad *mudharabah* terdapat akad wakalah (kuasa) pada saat pemberian kuasa dari penyedia modal (*shohibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) sebagai penerima kuasa.
2. Modal (*ra'sul maal*), yaitu besaran uang atau aset yang diberikan *shohibul maal* pada *mudharib* agar tujuan usaha dapat tercapai. Modal harus memenuhi syarat-syarat berikut:²⁷
 - a. Harus diketahui jenis dan jumlahnya sehingga mudah untuk diukur.
 - b. Harus berupa uang atau aset (barang). Jika modal berupa aset, maka harus dinilai dulu.
 - c. Harus berupa tunai (tidak boleh piutang). Modal harus dibayarkan kepada *mudharib* sesuai dengan kesepakatan dalam akad, baik secara langsung maupun bertahap.
 - d. Harus bisa diserahkan dari *shohibul maal* ke *mudharib*.
3. Pernyataan ijab dan qabul (*sighat akad*). Pernyataan ijab dan qabul (*sighat akad*) harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan keinginan mereka dalam melaksanakan akad, syarat ijab dan qabul yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:²⁸
 - a. Ijab dan qabul harus secara gamblang menunjukkan tujuan akad.
 - b. Ijab dan qabul harus dilakukan pada saat akad.
 - c. Akad diwujudkan secara tertulis, melalui surat menyurat atau cara komunikasi modern lainnya.

²⁷Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII press, 2005), hlm 22.

²⁸Chefi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah* (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, vol. 2, no. 1, 2020), hlm 13.

4. Keuntungan (*ribh*). Keuntungan (*ribh*) yaitu jumlah yang didapat dari kelebihan hasil usaha *mudharabah*. Keuntungan memiliki syarat adalah sebagai berikut:²⁹
 - a. Keuntungan harus dibagi antara kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Pembagian keuntungan harus berbentuk nisbah dan diketahui serta dinyatakan pada waktu kesepakatan kontrak. Apabila terjadi perubahan nisbah, maka perubahan tersebut harus sesuai kesepakatan.
 - c. Kerugian yang terjadi selama kegiatan usaha ditanggung oleh *shohibul maal*, dan *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat dari kelalaian, kecuranangan, atau pelanggaran yang dilakukan *mudharib* terhadap akad *mudharabah*.
5. Kegiatan usaha yang dijalankan (*al-ámal*). Sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh *shohibul maal*, kegiatan usaha yang dijalankan harus memperhatikan hal-hal berikut:³⁰
 - a. Kegiatan usaha yang dijalankan adalah hak khusus pengelola modal, penyedia modal diperbolehkan melakukan pengawasan dan tidak boleh campur tangan dalam kegiatan usaha.
 - b. Penyedia modal tidak boleh membatasi tindakan yang dilakukan oleh *mudharib* yang dapat berakibat pada terhalangnya tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. *Mudharib* tidak boleh melakukan tindakan menyimpang dari hukum syariah dan harus mematuhi segala ketentuan perjanjian yang sudah disepakati.

²⁹Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat* (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, vol. 5, no. 2, 2016), hlm 84.

³⁰Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia* (Jurnal Islamic, vol. 6, no. 2, 2015), hlm 119.

2.3.4 Jenis-jenis Mudharabah

1. *Mudharabah Mutlaqah* (bebas)

Mudharabah Mutlaqah yaitu akad kerjasama antara *shohibul maal* sebagai penyedia modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal yang berlaku secara luas. Pengelola modal memiliki hak khusus dalam menentukan pengelolaan dana, jenis usaha, lokasi dan waktu usaha, dan lain sebagainya.

2. *Mudharabah Muqoyyadah* (terikat)

Mudharabah Muqoyyadah adalah akad kerjasama dua orang atau lebih, atau antara *shohibul maal* selaku penyedia modal dengan *mudharib* selaku pengelola modal, dimana penyedia modal memberikan batasan-batasan tertentu dalam pengelolaan dana usaha, seperti jenis usaha, jenis instrumen, waktu usaha, lokasi usaha, risiko usaha, maupun batasan-batasan lain.³¹

2.3.5 Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah

1. Tujuan Pembiayaan *Mudharabah*

Pada pembiayaan bank syariah, *mudharabah* adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak satu sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai pengelola modal dengan keuntungan berbentuk nisbah dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan. Jika usaha mengalami kerugian bukan dari kelalaian pengelola modal, maka kerugian ditanggung secara keseluruhan oleh pemilik modal dan pengelola modal yang mengalami kerugian tenaga dan waktu selama kegiatan usaha tidak bertanggungjawab apapun.³²

Tingkat risiko yang terjadi dalam usaha sangat berpengaruh pada perhitungan nisbah bagi hasil. Semakin tinggi

³¹Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm72.

³²Anita Hikla Rona, Skripsi: "*Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bca Syariah Periode 2011 – 2018*". (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm 63.

tingkat resiko dalam usaha, maka akan semakin besar tingkat nisbah bagi hasilnya. Semakin rendah tingkat risikonya, maka akan semakin rendah juga tingkat nisbah bagi hasilnya. Dengan demikian, pengelola modal harus lebih teliti terhadap usaha yang akan dibiayai. Pembiayaan *mudharabah* biasanya dilakukan pada usaha yang sudah pasti, sehingga risiko usaha sudah dapat diketahui penyedia modal sebelum berinvestasi pada usaha tersebut.³³

2. Jangka Waktu *Mudharabah*

Jangka waktu akad *mudharabah* harus ditetapkan dalam kontrak yang sudah disepakati antara bank (*shohibul maal*) dan nasabah (*mudharib*), karena pada umumnya kontrak *mudharabah* digunakan sebagai tujuan dagang dalam jangka pendek.³⁴

3. Jaminan Dalam *Mudharabah*

Pada dasarnya, pembiayaan *mudharabah* tidak terdapat jaminan, namun agar tidak terjadi penyimpangan, maka bank syariah membutuhkan jaminan yang diminta dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan bisa dicairkan jika nasabah melakukan penyimpangan, kecurangan, dan melakukan pelanggaran akad. Bank syariah berhak meminta bukti jaminan kepemilikan yang dimiliki oleh nasabah.

4. Keuntungan dan Kerugian *Mudharabah*

Pembagian keuntungan disepakati antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Misalnya, bank syariah sebagai penyedia modal menerima keuntungan nisbah bagi hasil sebesar 65% dan nasabah sebagai pengelola modal menerima keuntungan nisbah bagi hasil sebesar 35%. Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran *mudharib*, maka

³³Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 123.

³⁴Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat* (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, vol. 5, no. 2, 2016), hlm 85.

mudharib harus bertanggung jawab atas segala kerugian tersebut. Namun apabila kerugian yang terjadi bukan akibat dari kelalaian, kerurangan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib, maka bank selaku pemodal yang akan mengganggu kerugian tersebut sebatas modalnya.³⁵

2.4 Konsep Dasar Musyarakah

2.4.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kemitraan usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam modal usaha, dengan pembagian nisbah bagi hasil sesuai kontribusi modal atau sesuai kesepakatan dan kerugian yang terjadi ditanggung sebanding dengan modal yang dikontribusikan.³⁶ Pada pembiayaan *musyarakah*, nasabah mengajukan *musyarakah* ke bank syariah dan kemudian dievaluasi menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Commitment, Collateral). Jika hasil evaluasi layak, maka pengajuan pembiayaan akan disetujui pihak bank syariah. Kemudian kedua pihak menyediakan modal dan menjalankan usaha. Hasil yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai prosentase masing-masing pihak, sedangkan kerugian yang terjadi tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai proporsi modal kedua pihak. Jika nasabah telah selesai mengembalikan seluruh modal bank, maka usaha yang dijalankan sepenuhnya menjadi milik nasabah.³⁷

³⁵Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 122.

³⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 90.

³⁷Nur Huda dan Fitri Fajri, *The Analysis Of Musyarakah Contract Sharing System Implementationin BPRS Saka Dana Mulia Kudus* (AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking, vol. 1, no. 1, 2019), hlm 98.

2.4.2 Dasar Hukum Musyarakah

a. Landasan hukum berdasarkan al-Qur'an

Landasan hukum al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum pembiayaan *musyarakah* terdapat pada QS. As-Shaad ayat 24, yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ³⁸

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S Shaad : 24)

b. Landasan hukum berdasarkan as-Sunnah

Dari Abu Hurairah, ia merafa'akannya kepada Nabi, beliau bersabda; sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Dawud. Hadist Sahih menurut Hakim.³⁸

2.4.3 Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun adalah apa saja yang menjadi penyebab suatu akad bisa dilakukan dengan sah, sebab rukun merupakan bagian penting yang menjadikan akad tidak rusak dalam pelaksanaannya. Sedangkan syarat adalah bagian dari segala sesuatu yang dapat menjadikan lengkapnya suatu rukun.

Menurut fatwa DSN-MUI, berikut adalah rukun dan syarat *musyarakah*:

³⁸Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008), hlm 454.

1. Ijab dan qabul (*sighat akad*). Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad oleh kedua pihak dengan tujuan menunjukkan keseriusan melakukan akad *musyarakah*. Syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:³⁹
 - a. Penerimaan dan penawaran harus secara jelas dan akurat dituangkan dalam kontrak.
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak.
 - c. Akad harus berwujud tertulis, melalui surat menyurat atau cara komunikasi modern lainnya.
2. Pihak-pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan cakap terhadap hukum (*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan dengan ketentuan syarat sebagai berikut:⁴⁰
 - a. Memiliki sifat kompeten pada saat memberikan maupun diberikan kekuasaan dalam akad.
 - b. Mitra harus menyiapkan modal dan pekerjaan sesuai dengan kontrak, kemudian melakukan pekerjaan sebagai wakil.
 - c. Mitra mempunyai hak ikut terjun dalam mengelola dan mengatur aset *musyarakah* yang sedang dibiayai dalam proses bisnis normal.
 - d. Mitra dapat menunjuk mitra lain untuk melaksanakan aktifitas *musyarakah* tanpa mengesampingkan kepentingan mitranya agar tidak melakukan kesalahan yang disengaja.
 - e. Mitra tidak diizinkan menggunakan, menginvestasikan, dan mencairkan modal *musyarakah* demi kepentingan pribadi.
3. Objek akad modal. Objek akad berupa modal dalam *musyarakah* harus memenuhi syarat berikut:⁴¹

³⁹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 137.

⁴⁰<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>

⁴¹Muklis dan Siti Fauziah, *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia* (Jurnal Islamic, vol. 6, no. 2, 2015), hlm 123.

- a. Modal harus berwujud uang tunai, emas, perak atau aset yang bisa dinilai. Jika modal yang diberikan berbentuk aset harus dinilai lebih dahulu dengan tunai dan disepakati oleh masing-masing mitra *musyarakah*.
 - b. Modal tidak boleh dipinjam, dipinjamkan, disumbangkan, maupun dihadiahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan dan kesepakatan semua pihak *musyarakah*.
 - c. Pada prinsipnya tidak ada jaminan atau agunan dalam akad *musyarakah*, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka bank syariah diperbolehkan meminta jaminan atau agunan kepada nasabah.
4. Objek akad kerja. Objek akad berupa kerja dalam *musyarakah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Kontribusi kerja para mitra dilaksanakan bersama dengan proporsi pekerjaan tidak harus sama. Seorang mitra diperbolehkan melakukan pekerjaan lebih banyak dari mitra lain dan mitra tersebut diperbolehkan meminta keuntungan tambahan untuk dirinya.
 - b. Pelaksanaan kerja *musyarakah* dilakukan oleh mitra menggunakan nama pribadi dan wakil dari mitranya. Posisi masing-masing mitra harus dituangkan dalam kontak.
5. Keuntungan dan kerugian dalam akad *musyarakah*. Keuntungan adalah jumlah yang didapat dari kelebihan hasil usaha *musyarakah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁴²
- a. Jumlah keuntungan harus dinyatakan dengan jelas agar terhindar dari permasalahan saat pembagian keuntungan atau saat *musyarakah* dihentikan.
 - b. Keuntungan harus dibagi proporsional kepada setiap mitra dan tidak ada penetapan di awal untuk mitra tertentu.

⁴²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 138.

- c. Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d. Kerugian harus dibagi sebanding dengan modal yang dikontribusikan mitra.
- e. Pengeluaran akad *musyarakah* dibebankan pada semua mitra sesuai kesepakatan.

2.4.4 Jenis-jenis *Musyarakah*

- a. *Musyarakah* Kepemilikan (*Syirkah al-Milk / Syirkah al-Amlak*)

Musyarakah kepemilikan ada karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang menyebabkan satu aset dimiliki oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan aset dan keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut dibagi antara dua orang atau lebih sesuai kesepakatan. Pengambilan keputusan dalam *musyarakah* kepemilikan dilakukan dengan persetujuan dari semua pihak agar kerjasama yang berlangsung dapat terjaga. Dengan kata lain, salah seorang pihak tidak dapat mengambil tindakan tanpa persetujuan dari pihak lain yang bersangkutan.⁴³

- b. *Musyarakah* Akad/Kontrak (*Syirkah al-Úqud*)

Musyarakah akad ada apabila dua pihak atau lebih bersepakat untuk menyertakan modal dalam kerjasama *musyarakah*. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. *Musyarakah* akad dibagi dalam lima jenis, yaitu:⁴⁴

- 1. *Syirkah al-'Inan*

Akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak menyertakan modal dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha dengan keuntungan dan kerugian dibagi antara kedua pihak sesuai kesepakatan. Dalam

⁴³Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat* (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, vol. 5, no. 2, 2016), hlm 85.

⁴⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 93.1

musyarakah ini, porsi modal, kinerja, dan keuntungan boleh berbeda sesuai kesepakatan kedua pihak.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang mana semua pihak menyertakan modal dan berkontribusi dalam kegiatan usaha dengan kerugian dan keuntungan dibagi antara kedua pihak secara sama. Dengan kata lain, *musyarakah* ini disyaratkan kesamaan dalam porsi modal, kinerja, tanggungjawab, beban utang, keuntungan, dan kerugian antara kedua pihak.

3. *Syirkah A'maal*

Akad kerjasama antara dua orang yang memiliki profesi yang sama untuk melakukan pekerjaan secara bersama dan saling berbagi keuntungan. Misalnya, kerjasama antara dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dalam jumlah banyak, atau kerjasama dua orang tukang kayu untuk membuat peralatan rumah dimana keuntungan dari pekerjaan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.⁴⁵

4. *Syirkah Wujuh*

Akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dan ahli dalam bisnis. Dalam *musyarakah* ini, pihak yang melakukan kerjasama membeli barang dari perusahaan lain secara kredit dan kemudian menjualnya secara tunai. Pembagian kerugian dan keuntungan didasarkan pada jaminan yang diberikan pada penyedia barang. *Syirkah wujuh* tidak membutuhkan modal untuk menjalankan usaha, sebab barang dibeli kredit

⁴⁵Chefi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah* (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, vol. 2, no. 1, 2020), hlm 16.

menggunakan jaminan. Sehingga, akad ini sering disebut sebagai *musyarakah* piutang.⁴⁶

5. *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al-mudharabah disyaratkan harus ada dua pihak agar bisa kerjasama, satu pihak sebagai penyedia modal (*shohibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola modal (*mudharib*). Pada *musyarakah* ini, *shohibul maal* menyerahkan modal kepada *mudharib* menggunakan akad wakalah. Kemudian modal dikelola untuk usaha yang menguntungkan.

2.4.5 Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Bank Syariah

1. Ketentuan untuk pembiayaan musyarakah
 - a. Seluruh modal yang diberikan setiap mitra digunakan untuk proyek dan dikelola bersama. Mitra yang ditugaskan mengelola proyek dilarang melakukan tindakan menyimpang yang dapat merusak akad *musyarakah*, seperti berikut:
 1. Menggabungkan modal *musyarakah* dengan harta pribadi mitra *musyarakah*.
 2. Melakukan usaha *musyarakah* bersama orang lain tanpa persetujuan mitra *musyarakah*.
 3. Meminjamkan modal *musyarakah* kepada orang lain.
 4. Mitra dapat mengganti kesertaan dirinya sebagai mitra *musyarakah* atau menggantikan dirinya dengan orang lain.
 5. Mitra dianggap mengakhiri kerjasama menarik diri dari perserikatan dalam akad *musyarakah*, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.

⁴⁶Hoirul Ichfan dan Umrotul Hasanah, *Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syari'ah* (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol. 2, No. 1, 2021), Hlm 5.

- b. Pengeluaran yang timbul akibat dari usaha dan jangka waktu usaha harus diketahui oleh semua mitra *musyarakah*. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai prosentase yang sudah disepakati, dan kerugian dibagi sebanding dengan modal yang dikontribusikan.
 - c. Rincian usaha harus ada dalam kontrak, saat usaha selesai, modal dan bagi hasil harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷
2. Pembiayaan kegiatan usaha

Pembiayaan *musyarakah* biasanya diaplikasikan pada proyek kegiatan usaha dimana pihak bank dan nasabah menyertakan modal secara bersama. Saat usaha selesai, modal dan bagi hasil harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan kesepakatan.
 3. Modal ventura

Penerapan *musyarakah* dalam skema modal ventura hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan khusus yang telah mendapat ijin melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Modal ditanam pada jangka waktu tertentu dan kemudian melakukan investasi atau menjual saham secara bertahap maupun langsung.
 4. Manfaat *musyarakah*

Manfaat pembiayaan dengan akad *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁴⁸
- a. Bank dapat menikmati keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah.
 - b. Bank tidak memiliki kewajiban memberikan jumlah tertentu kepada nasabah yang menyimpan dana pada bank

⁴⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm 198.

⁴⁸I Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 97.

secara tetap, jumlah diberikan menurut pendapatan yang diterima bank.

- c. Pokok pembiayaan tidak memberatkan nasabah karena diambil dari arus kas usaha nasabah.
- d. Bank akan teliti saat mencari usaha yang akan dijalankan secara halal, benar dan menguntungkan.
- e. Dalam pembiayaan *musyarakah*, prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga, dalam prinsip bunga pihak bank akan menagih nasabah penerima pembiayaan dengan sejumlah bunga tanpa peduli jumlah keuntungan yang dihasilkan, bahkan pada saat nasabah mengalami kerugian maupun krisis ekonomi.

2.5 Konsep Dasar Murabahah

2.5.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah yaitu akad jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga terlebih dulu kepada pembeli dengan mensyaratkan tambahan keuntungan tertentu sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, penjual meminta tambahan harga dari harga beli barang dengan harga jual barang pada saat transaksi *murabahah*. Selisih jumlah antara harga beli barang dengan harga jual barang disebut margin keuntungan.⁴⁹

2.5.2 Dasar Hukum *Murabahah*

- a. Landasan hukum berdasarkan al-Qur'an⁵⁰

Dasar hukum jual beli *murabahah* dalam al-Qur'an dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm 54.

⁵⁰Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya. Tafsir.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa ayat 29).

Ayat diatas menjelaskan larangan Allah untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Memperoleh harta dengan cara menipu, mencuri, berjudi dan transaksi lain yang memiliki unsur riba merupakan perbuatan yang dilarang Allah. Sedangkan harta yang didapatkan dengan cara berdagang dan transaksi muamalah (*murabahah*) dihalalkan Allah.

b. Landasan hukum berdasarkan as-Sunnah

Sedangkan landasan hadits yang menjelaskan mengenai transaksi *murabahah* adalah:⁵¹ Dari suhaib Ar-Rumi r.a bahwa rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqarabah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu maja).

2.5.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam transaksi *murabahah* harus memperhatikan rukun dan syarat agar akad *murabahah* menjadi sah dan tidak melanggar syariat Islam. Secara umum rukun dan syarat *murabahah* diatur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 22.⁵²

Adapun rukun jual beli *murabahah* antara lain:⁵³

1. Pihak yang berakad (*Al-‘aqidain*)

Akad harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan baligh. Jika akad dilakukan dengan orang yang tidak waras

⁵¹Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat* (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, vol. 5, no. 2, 2016), hlm 82.

⁵²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22.

⁵³Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*.

maka akad dianggap tidak sah, sedangkan jika dilakukan oleh anak kecil dianggap sah dengan syarat walinya mengizinkan.

2. Objek yang diakadkan (*Mahallul 'aqad*)

- a. Barang harus merupakan barang yang halal.
- b. Barang harus bermanfaat menurut syariah Islam.
- c. Barang harus milik pribadi.
- d. Barang tidak boleh digantungkan.
- e. Barang tidak boleh memiliki unsur *gharar* (ketidakpastian) sehingga harus diketahui jelas spesifikasinya.
- f. Barang harus bisa diserahkan atau berpindah tangan.
- g. Barang tidak terbatas waktu.
- h. Barang harus memiliki harga yang jelas.

3. Ijab qabul (*Sighad 'aqad*)

Ijab qabul adalah pernyataan saling ridho antara kedua pihak baik secara tertulis, verbal, maupun cara lainnya. Jika ijab qabul dilakukan sesuai ketentuan syariah maka hak milik dan penggunaan barang sudah dinyatakan halal.

4. Tujuan akad (*Maudhu'ul aqad*)

Tujuan akad yaitu maksud pokok melakukan akad *murabahah*, akad yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula.

Selain rukun, terdapat syarat *murabahah* yang harus dipenuhi, yaitu:⁵⁴

1. Penjual harus memberitahu harga pokok barang pada pembeli.
2. Akad harus dilakukan sesuai rukun agar dinyatakan sah.
3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan pada pembeli mengenai kondisi barang yang dijual cacat/tidak setelah pembelian.

⁵⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 102.

5. Penjual harus memberitahu semua hal mengenai pembelian, termasuk pembelian dilakukan secara hutang maupun kontan.

Pada dasarnya, syarat *murabahah* harus dipenuhi agar pembiayaan yang dilakukan sesuai menurut Islam. Jika syarat tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan sebagai berikut:⁵⁵

1. Tetap melanjutkan transaksi pembelian.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap obyek jual beli.
3. Membatalkan kontrak *murabahah* karena dianggap tidak sah menurut Islam.

2.5.4 Jenis-jenis Murabahah

Dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, terdapat dua jenis *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam akad ini, barang yang akan dijual dapat dibeli atau disediakan lebih dulu oleh bank syariah tanpa perlu menunggu ada pesanan atau tidak dari nasabah selaku pembeli. Dengan kata lain, proses pengadaan objek *murabahah* bisa dilakukan sebelum transaksi berlangsung. Pengadaan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Melakukan pembelian barang jadi pada produsen sesuai prinsip *murabahah*.
- b. Melakukan pemesanan pada produsen dengan seluruh pembayaran dilakukan diakhir setelah akad sesuai prinsip salam.
- c. Melakukan pemesanan pada produsen dengan pilihan pembayaran di awal akad, atau selama proses pengerjaan,

⁵⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, cetakan pertama*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 101.

atau diakhir akad setelah barang diserahkan sesuai prinsip *istishna'*.

- d. Objek *murabahah* bisa berasal dari persediaan *musyarakah* atau *mudharabah*.⁵⁶

2. Murabahah dengan pesanan

Dalam akad ini, pengadaan barang dilakukan setelah nasabah atau pembeli melakukan pemesanan. Dengan kata lain, transaksi *murabahah* terjadi jika nasabah memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada bank syariah. Sehingga *murabahah* ini bersifat mengikat, dimana nasabah yang melakukan pemesanan diwajibkan untuk membeli barang pesanan dan dilarang membatalkan transaksi.⁵⁷

2.5.5 Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah

- a. Penggunaan Akad *Murabahah*

1. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering dipakai untuk transaksi jual beli barang individu, konsumsi maupun investasi. Karena ketiga hal tersebut secara langsung menunjuk pada suatu produk barang.
2. Pembiayaan *murabahah* tidak sesuai jika digunakan untuk modal kerja, karena modal kerja menggunakan uang sebagai objeknya.⁵⁸

- b. Bank

1. Bank memiliki hak untuk menentukan penyuplai barang. Jika nasabah menginginkan penyuplai lain, maka bank syariah berhak menilai kelayakannya.
2. Bank mengeluarkan *purchase order* (PO) sesuai kesepakatan agar barang dikirimkan ke nasabah.

⁵⁶<https://kamus.tokopedia.com/m/murabahah/>

⁵⁷Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, cetakan 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 171.

⁵⁸Anita Hikla Rona, Skripsi: *"Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bca Syariah Periode 2011 – 2018"* (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm 41.

3. Bank syariah melakukan pembayaran dengan mentransfer langsung pada rekening penyuplai, bukan melalui rekening nasabah.

c. *Supplier*

1. *Supplier* yaitu orang atau badan hukum yang melakukan pengadaan untuk objek *murabahah*.
2. *Supplier* menjual barang pada bank syariah dan selanjutnya barang tersebut dijual pada nasabah.
3. Bank syariah diperbolehkan memberi wewenang pada nasabah untuk melakukan pembelian langsung pada *supplier* dengan barang sesuai dalam akad. Penyerahan barang juga bisa dilakukan langsung antara *supplier* pada nasabah dengan kuasa bank syariah. Namun *purchase order* (PO) atas pembelian dan pembayaran barang harus dilakukan oleh bank syariah.⁵⁹

d. Harga

1. Harga jual sudah ditentukan sesuai kesepakatan saat akad dan tidak bisa berubah selama jangka waktu perjanjian.
2. Harga jual ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
3. Pemberian uang muka atas barang pada saat awal akad disepakati sebagai bagian dari jumlah piutang angsuran nasabah. Sehingga saat transaksi dilaksanakan, uang muka dihitung sebagai bagian pelunasan piutang. Namun jika transaksi dibatalkan karena sebab tertentu, maka pengembalian uang muka dilakukan setelah dikurangi biaya pengeluaran oleh bank.

e. Jangka Waktu

1. Pemberian jangka waktu pembiayaan bisa dilakukan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran dan jumlah pembiayaan akad *murabahah*.

⁵⁹Anita Hikla Rona, Skripsi: “Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bca Syariah Periode 2011 – 2018” (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm 43.

2. Jangka waktu yang sudah ditentukan tidak bisa diubah oleh salah satu pihak. Jika ada perubahan harus dengan persetujuan kedua pihak.⁶⁰
- f. Ketentuan potongan pelunasan dalam *murabahah*
1. Nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
 2. Potongan boleh diberikan oleh bank jika nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 3. Jumlah potongan yang dimaksud diatas berdasar pada kebijakan dan pertimbangan.⁶¹

2.6 Pendapatan Bagi Hasil

2.6.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan perolehan pengembalian (*return*) yang berasal dari perjanjian investasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang tidak tetap, besar kecil jumlah perolehan pengembalian bergantung pada perolehan hasil usaha yang terjadi.⁶² Investasi dalam prinsip bagi hasil tidak diharuskan memiliki jumlah modal yang sama antara kedua pihak, melainkan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Keuntungan yang dihasilkan dalam kegiatan bisnis dibagi sesuai kesepakatan awal antara kedua pihak, sedangkan kerugian yang terjadi ditanggung sesuai prosentase modal yang diinvestasikan atau sesuai dengan kesepakatan pada saat akad kerjasama dilakukan. Acuan yang dijadikan dasar dalam ketentuan ini adalah kaidah fiqh, yaitu “Profit (keuntungan) didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berbeda,

⁶⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm 143.

⁶¹Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 136.

⁶²Deni Yanuar dan Siti Ita Rosita, *Studi Komparatif Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan sistem Bunga kredit Pinjaman* (*Jurnal Akuntansi*, vol 3, 2013), hlm 216.

sedangkan kerugian didasarkan pada tingkat aset keduanya”.⁶³ Prinsip ini yang menjadikan bank syariah dengan bank konvensional berbeda. Pada bank syariah, prinsip bagi hasil diterapkan pada dua pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

2.6.2 Mekanisme Bagi Hasil Profit & Lost Sharing

Mekanisme bagi hasil ini dihitung atas laba atau rugi dari hasil dana yang dikelola, dimana pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya dan beban yang dikeluarkan saat proses usaha.⁶⁴ Istilah untuk bagi hasil ini adalah *profit and lost sharing*, dimana pembagian dilakukan berdasarkan untung atau rugi dari hasil pendapatan usaha yang telah dijalankan. Sistem *profit and lost sharing* digunakan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mana berupa akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam menjalankan usaha ekonomi. Pada kerjasama tersebut terdapat kesepakatan bahwa jika hasil kegiatan usaha mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati, dan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh kedua pihak dengan porsi masing-masing.

Keuntungan usaha dibagi setelah dikurangi biaya-biaya atau beban yang telah dikeluarkan selama kegiatan usaha. Keuntungan dalam kegiatan usaha bisa positif maupun negatif. Keuntungan positif berarti terdapat sisa pendapatan setelah dikurangi biaya dan beban usaha, sedangkan keuntungan negatif berarti pendapatan usaha lebih sedikit daripada biaya dan beban yang telah dikeluarkan selama proses usaha, dengan kata lain usaha mengalami kerugian. Selain keuntungan positif dan negatif, terdapat juga keuntungan nol

⁶³Astri Anantasari Azizah, Ade Yusuf Mujaddid dan Dessy Noor Farida, *The Effect of Margin Income and Shares of Result on Net Profit Achieved In BRI Syariah*, (AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking, vol. 3, no. 1, 2021), hlm 78.

⁶⁴Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 140.

yang berartiantara pendapatan usaha dan beban biaya yang dikeluarkan menjadi seimbang/balance. Keuntungan usaha yang dibagikan merupakan laba bersih yang didapatkan dari total pendapatan dikurangi total beban biaya selama proses kegiatan usaha.⁶⁵

2.6.3 Mekanisme Bagi Hasil Revenue Sharing

Mekanisme bagi hasil ini dihitung berdasarkan seluruh pendapatan usaha yang diperoleh pengelola dana tanpa dikurangi dengan biaya dan beban usaha.⁶⁶ Sistem *revenue sharing* pada bank syariah merupakan pendapatan yang diperoleh bank dari penyaluran dana. Bagi hasil dihitung berdasarkan total pendapatan bank atas kegiatan usaha nasabah tanpa dikurangi pengeluaran bank selama kegiatan usaha. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan dan akan dibagikan pada nasabah yang menyimpan dana dengan perhitungan pada pendapatan kotor sesuai perjanjian yang sudah disepakati.⁶⁷

Sistem *revenue sharing* pada bank syariah biasanya digunakan pada posisi bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), dan sistem *profit and lost sharing* digunakan pada posisi bank sebagai pengelola modal (*mudharib*). Namun dalam keadaan tertentu, pihak bank syariah akan membagikan pendapatannya untuk mengimbangi persaingan dengan bank konvensional yang memberikan bunga bank lebih tinggi daripada bagi hasil bank syariah untuk tabungan maupun deposito.⁶⁸

⁶⁵Wirdayani Wahab, *Pengaruh tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 2, 2016)*, 169.

⁶⁶Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 140.

⁶⁷Agus Arwani, *Konstruksi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi Revenue Sharing dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Wahana Akademika, vol 2, 2012)*, hlm 105.

⁶⁸Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajat Media Press, 2012), hlm 115.

2.7 Pendapatan Margin Jual Beli

2.7.1 Pengertian Margin Jual Beli

Pengertian pendapatan adalah penurunan dalam liabilitas atau kenaikan kotor dalam aset atau gabungan dari dua kondisi tersebut selama periode yang ditentukan oleh pernyataan pendapatan yang merupakan akibat dari kegiatan perdagangan, investasi, jasa, maupun kegiatan lain yang mendatangkan keuntungan.⁶⁹ Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang memberikan kepastian pembayaran, baik dalam segi jumlah maupun waktu yang biasa disebut dengan *Natural Certainly Contract* (NCC). Produk-produk pembiayaan ini meliputi produk pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna*.⁷⁰

Margin adalah keuntungan dalam prosentase tertentu yang ditetapkan pertahun dan dapat dihitung secara harian maupun bulanan. Perhitungan margin harian berarti dalam setahun ditetapkan ada 360 hari, sedangkan margin bulanan dalam setahun ditetapkan ada 12 bulan. Margin jual beli adalah selisih antara harga beli dan harga jual barang yang disepakati antara penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli. Pada umumnya, bank syariah menggunakan sistem pembiayaan pada akad jual beli yang dimana pembayaran dilakukan secara angsuran. Piutang adalah tagihan akibat dari kegiatan jual beli dengan akad *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Besaran piutang dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

2.7.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Jual Beli

a. Target Target laba

Laba yaitu hasil untung dari kegiatan usaha bank syariah.

Pendapatan laba perbankan bisa dilihat pada laporan laba rugi

⁶⁹Arni Purwanti, *Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Margin Murabahah* (Jurnal Riset Akuntansi, vol 2, 2013), hlm 21.

⁷⁰Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 177.

bank. Target laba dalam hal ini dapat diproksi dengan menggunakan *return on asset* (ROA).

b. Biaya *Overhead*

Pada bank konvensional, komponen biaya yang dihitung yaitu seluruh biaya pengeluaran pada aktivitas menghimpun dana yang menjadi laba atau rugi, yang meliputi beban administrasi, personalia, promosi maupun beban lainnya. Dalam akuntansi bank syariah, pemilik dana yang mendapatkan bagi hasil dengan prinsip *murabahah*, tidak dianggap beban bank sebab besaran bagi hasil tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah. Sehingga bagi hasil tidak diperkirakan untuk diperhitungkan dalam biaya *overhead*.⁷¹

c. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Dalam perbankan syariah, prinsip bagi hasil paling banyak diterapkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* (bank dan pengelola dana), pemilik dana pihak ketiga (DPK) yaitu nasabah tabungan maupun deposito juga mendapatkan bagi hasil, hal ini merupakan imbal hasil karena sudah menginvestasikan dana pada bank syariah.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas utama bank syariah untuk memperoleh pendapatan. Produk pembiayaan bank syariah yang dijadikan pendapatan diantaranya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berupa *musyarakah* dan *mudharabah*, dan pembiayaan dengan prinsip jual beli berupa *murabahah*.⁷²

2.7.3 Metode Penentuan Margin Keuntungan Pembiayaan

a. *Mark-up Pricing*

⁷¹Sri Dewi, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur* (Majalah Ilmiah UNIKOM, vol. 9, no.2, 2010), hlm 15.

⁷²Yusro Rahma, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia* (Jurnal Ilmu Akuntansi, vol 9, 2016), hlm 47.

Tingkat harga ditentukan dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

b. Target-return Pricing

Penentuan harga jual produk dengan tujuan mendapat return atas modal yang diinvestasikan. Perusahaan akan menetapkan jumlah return yang ditargetkan atas modal yang diinvestasikan.

c. Perceived-Value Pricing

Harga ditentukan tanpa menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga produk pesaing menjadi dasar harga jual dimana perusahaan melakukan aktivitas untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

d. Value Pricing

Kebijakan harga bersaing pada barang berkualitas bagus. Barang berkualitas bagus pasti mempunyai harga mahal. Perusahaan yang sukses yaitu bisa menghasilkan barang dengan kualitas baik namun biaya yang dikeluarkan efisien, sehingga perusahaan bisa bebas dalam menetapkan harga dibawah harga pesaing.⁷³

2.8 Konsep Laba

2.8.1 Pengertian Laba

Salah satu tujuan perusahaan melakukan kegiatan bisnis adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan pasti mempunyai rencana perolehan laba setiap periode dengan menentukan target yang harus dicapai. Penentuan target penting dalam mencapai tujuan perusahaan.⁷⁴ Laba menjadi penghubung antara perolehan pendapatan dengan biaya pengeluaran oleh pihak lain. Laba bersih setelah pajak penghasilan dihasilkan dari laba

⁷³Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 178.

⁷⁴Asmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm 302.

sebelum kena pajak dikurangi pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan.⁷⁵

Konsep laba pada prinsip syariah sangat dibutuhkan guna menetapkan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Dalam prinsip syariah penerapan biaya dari modal didasarkan pada laba. Laba menjadi dasar untuk pengembalian modal secara syariah dikarenakan laba tidak bersifat tetap seperti sistem bunga. Secara umum konsep laba berperan penting bagi manajemen perusahaan, bank maupun pihak luar.

2.8.2 Unsur-Unsur Laba

1. Pendapatan

Pendapatan adalah arus kas masuk dari aktiva atau pelunasan kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang menjadi usaha utama yang sedang dilakukan *entitas* tersebut.

2. Beban

Beban adalah arus kas keluar dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang menjadi usaha utama yang sedang dilakukan *entitas* tersebut.

3. Keuntungan

Keuntungan merupakan peningkatan ekuitas dari transaksi sampingan yang jarang terjadi pada suatu *entitas* dan dari seluruh transaksi maupun aktivitas lain, kecuali peningkatan itu akibat dari investasi maupun pendapatan pemilik.

4. Kerugian

Kerugian merupakan penurunan ekuitas dari transaksi sampingan yang jarang terjadi pada suatu *entitas* dan dari

⁷⁵Muammad Gede, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Almahira, 2005), hlm 6.

seluruh transaksi maupun aktivitas lain, kecuali penurunan itu akibat dari investasi maupun pendapatan pemilik.⁷⁶

2.8.3 Manfaat Laba Bagi Bank

1. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Kelangsungan hidup perusahaan menjadi tujuan utama saat bank atau lembaga tersebut didirikan, yang mana pendapatan laba dapat memenuhi biaya operasional perusahaan
2. Berkembang atau bertumbuh (*growth*). Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan selalu diharapkan guna membesarkan perusahaan yang dulunya berskala kecil, sehingga bisa membuka banyak cabang.
3. Melaksanakan tanggungjawab sosial (*corporate social responsibility*). Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan perekonomian di Indonesia, hal ini menjadikan perbankan tidak lepas dari tanggungjawab sosialnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.⁷⁷

2.8.4 Jenis-Jenis Laba

1. Laba Kotor

Laba kotor adalah pendapatan perusahaan dikurangi harga pokok penjualan. Jika hasil dari penjualan barang dan jasa tidak bisa mencukupi beban atas produk maupun harga pokok penjualan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan bertahan.⁷⁸

2. Laba Operasi

Laba operasi berfungsi untuk mengukur kinerja operasi bisnis fundamental perusahaan dan perhitungannya diperoleh

⁷⁶Stice, dkk, *Financial Accounting Standard Board* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm 230.

⁷⁷Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 17.

⁷⁸K.R Subramanyam dan John J Wild, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm 120.

dari laba kotor dikurangi beban operasi. Perusahaan yang efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas operasinya dapat dilihat dari hasil laba operasi yang disajikan.⁷⁹

3. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak adalah laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.

4. Laba bersih

Laba bersih adalah laba setelah dikurangi beban biaya perusahaan pada suatu periode termasuk pajak dan zakat.⁸⁰ Laba bersih menerangkan kondisi laba perusahaan setelah pertimbangan pendapatan dan beban yang dilaporkan pada periode akuntansi. Laba bersih yang besar menunjukkan kemampuan perusahaan yang besar dalam menutup beban di luar operasi dan pajak penghasilan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Intan Raudhatul Ma'wa dan Juliana Putri, 2018	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Dan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Bank Syariah (Analisis	Y : Laba Bersih X ₁ : Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> X ₂ : Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Variabel pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan variabel pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap laba bersih. Sedangkan secara simultan, variabel-variabel

⁷⁹Stice, dkk, *Financial Accounting Standard Board* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm 243.

⁸⁰Sutrisno Harisadono, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah* (Islaminomic Jurnal, 2013), hlm 73.

		Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, Periode 2013-2016)		independen pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> mempengaruhi variabel dependen yaitu laba bersih.
2	Nauva Khansa Nabila, 2020	Pengaruh Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Di Indonesia	Y : Laba Bersih X : pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Pengujian secara parsial, variabel pendapatan margin <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap laba bersih. Secara simultan, variabel pendapatan margin <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan berdasarkan hasil uji koefisien, pendapatan margin <i>murabahah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.
3	AiIklimah Agustina, Sulaeman, dan Tina Kartini, 2021	Pengaruh Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> dan Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih	Y : Laba Bersih X ₁ : Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> X ₂ : Pendapatan Bagi hasil <i>Musyarakah</i>	Hasil penelitian ini, terdapat pengaruh dari variabel pendapatan margin <i>murabahah</i> secara positif dan signifikan terhadap laba bersih pada Bank BRI Syariah dan Bank BJB Syariah. Sedangkan pada variabel pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih pada Bank BRI Syariah dan Bank BJB Syariah. Namun secara simultan terdapat pengaruh secara bersama-sama


				dari variabel pendapatan margin <i>murabahah</i> dan variabel pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> terhadap laba bersih secara signifikan.
4	Muklis dan Siti Fauziah, 2015	<i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia	Y : Laba Bersih X ₁ : Pembiayaan Mudharabah X ₂ : Pembiayaan Murabahah X ₃ : Pembiayaan Musyarakah	Secara parsial, pada variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan variabel pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pada variabel pembiayaan <i>murabahah</i> terdapat pengaruh dan signifikan terhadap laba bersih. Kemudian secara simultan, terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> , variabel pembiayaan <i>musyarakah</i> dan variabel pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap laba bersih.
5	Alfindo Akerta dan Hasan Bisri, 2019	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Perusaha di PT. Bank Syariah Bukopin	Y : Laba Perusahaan X ₁ : Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah X ₂ : Pendapatan Margin Murabahah	Penelitian ini secara parsial memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan laba perusahaan, sedangkan pada pendapatan margin <i>murabahah</i> terdapat hubungan yang berpengaruh positif namun tidak

		Periode 2013-2016		signifikan terhadap laba perusahaan. Kemudian pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan pendapatan margin <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan.
6	Eva Nuraisyah dan Herry Winarto, 2019	Analisis Pengaruh Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Dan Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih PT. Bank Negara Indonesia Syariah	Y : Laba Bersih X_1 = Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> X_2 : Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Berdasarkan uji nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa pendapatan margin <i>murabahah</i> dan pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> berpengaruh sangat kuat dalam meningkatkan laba bersih. Sedangkan pada uji secara simultan posisi hubungan antara pendapatan margin <i>murabahah</i> dan pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> secara bersama-sama berpengaruh sangat kuat terhadap laba bersih.
7	Ela Chalifah Dan Amirus Sodiq, 2015	Pengaruh Pendapatan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014	Y : ROA X_1 = Pendapatan <i>Mudharabah</i> X_2 : Pendapatan <i>Musyarakah</i>	Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial diperoleh bahwa variabel pendapatan <i>Mudharabah</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Sedangkan pada variabel pendapatan <i>Musyarakah</i>

				mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Kemudian berdasarkan uji hipotesis secara simultan diperoleh hasil bahwa variabel-variabel independen pendapatan <i>Mudharabah</i> dan pendapatan <i>Musyarakah</i> mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (ROA).
8	Dimas Muhammad Fajar, 2016	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia)	Y : ROA X ₁ : Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> X ₂ : Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> X ₃ : Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Secara parsial, pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, dan pendapatan margin <i>murabahah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Adapun berdasarkan hasil Uji simultan, pendapatan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (ROA).

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Teori Penelitian



2.11 Hipotesis Penelitian

2.11.1 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* merupakan pendapatan yang diperoleh dari akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menjadi penyedia 100% dana dan pihak lain menjadi pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama akad *mudharabah* dibagi sesuai nisbah kesepakatan yang sudah tertulis dalam kontak. Bagi hasil merupakan bentuk pengembalian dari kontrak investasi dalam periode tertentu dengan jumlah perolehan pendapatan yang tidak tetap dan tidak pastitergantung pada hasil usaha.⁸¹

Pada penelitian yang dilakukan oleh Intan Raudhatul Ma'wa (2018), pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh dan

⁸¹Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta : Djambatan, 2003) hlm. 264.

signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi bagi hasil yang diperoleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan. Perolehan laba bersih yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja operasional yang baik pada bank tersebut.⁸²

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Muklis dan Siti Fauziah (2015), pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan bank syariah tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih BUS di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan pembiayaan *mudharabah* tinggi atau rendah tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih yang dihasilkan.⁸³

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis adalah sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022.

2.11.2 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih

Pendapatan bagi hasil musyarakah merupakan pendapatan yang diperoleh dari akad kerjasama antara dua pihak dimana setiap pihak menyertakan modal yang kemudian digabungkan untuk melakukan kerjasama usaha dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai kesempatan dan kerugian yang terjadi ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal yang telah disepakati dalam akad perjanjian.⁸⁴

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eva Nuraisyah dan Herry Winarto (2019), pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh sangat kuat dalam meningkatkan laba bersih Bank

⁸²Intan Raudhatul Ma'wa & Juliana Putri, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah (Analisis Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, Periode 2013-2016)", *Jurnal JESKaPe*, Vol. 2, No. 2 (2018) hlm. 99.

⁸³Muklis, Siti Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, dan...", hlm. 126.

⁸⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ...*, hlm 90.

Negara Indonesia Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* sangat diminati oleh nasabah sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank tinggi dan berpengaruh besar terhadap laba bersih yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyarakah* memiliki tingkat risiko lebih kecil daripada pembiayaan lain.⁸⁵

Penelitian lain juga dilakukan oleh Muklis dan Siti Fauziah (2015), hasil penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih BUS di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan pembiayaan *musyarakah* tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi laba bersih yang dihasilkan.⁸⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis adalah sebagai berikut:

H₂ : Pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022.

2.11.3 Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba bersih

Pendapatan margin merupakan keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Harga barang yang dijual kepada nasabah sudah terdapat keuntungan didalamnya yang disepakati oleh kedua pihak pada saat awal perjanjian. Keuntungan atau margin inilah yang menjadi pendapatan bank syariah. Dengan diperolehnya pendapatan pada bank syariah maka akan meningkatkan laba bank syariah tersebut. Laba yang telah didapatkan akan diberikan kembali kepada nasabah yang mengimpon dana sebagai pengembalian atas dana tersebut dengan jumlah yang tidak tetap,

⁸⁵Eva Nuraisyah & Herry Winarto, “Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Negara Indonesia Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 6, No. 3 (2019) hlm. 68.

⁸⁶Muklis & Siti Fauziah, “Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah ...”, hlm. 126.

tidak sama, dan tidak diperjanjikan diawal sesuai dengan kebijakan bank syariah.⁸⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eva Nuraisyah dan Herry Winarto (2019), pendapatan bagi hasil *murabahah* berpengaruh sangat kuat dalam meningkatkan laba bersih Bank Negara Indonesia Syariah, artinya semakin tinggi pendapatan margin *murabahah* maka semakin meningkat pula laba bersih yang diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah.⁸⁸

Penelitian lain juga dilakukan oleh Alfindo Akerta dan Hasan Bisri (2019), pendapatan margin *murabahah* terdapat hubungan yang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laba Bank Syariah Bukopin. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan margin *murabahah* tinggi atau rendah tidak terlalu berpengaruh pada laba bersih perusahaan.⁸⁹

H₃ : Pendapatan margin *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022.

⁸⁷Ibrahim Sany & Prasetiono, “Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba”, *Diponegoro Journal Of Management*, Vol. 4, No. 4 (2014) hlm. 2.

⁸⁸Eva Nuraisyah & Herry Winarto, “Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah ...”, hlm. 68.

⁸⁹Alfindo Akerta & Hasan Bisri, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah ...”, hlm. 110.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pengumpulan data numerik dengan analisis data bersifat statistik dan ditujukan untuk menguji hipotesis serta pembuktian hasil temuan penelitian terdahulu.⁹⁰ Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang mana penelitian kuantitatif deskriptif ditujukan untuk menganalisis suatu peristiwa yang sedang atau pernah terjadi melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta interpretasi hasil analisis data sehingga penarikan kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti bisa diketahui secara jelas.

Melalui penelitian ini, peneliti secara sistematis, faktual, dan aktual mencoba memberikan informasi terkait pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, serta pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat periode 2014-2022.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan asal data penelitian tersebut diperoleh dan dikumpulkan.⁹¹ Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder data penelitian didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara pihak lain yang mencatat ataupun memperolehnya terlebih dahulu, yang kemudian data tersebut dipublikasikan oleh instansi maupun pemerintah yang

⁹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 2.

⁹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 172.

menunjang data penelitian ini. Secara umum, data sekunder dapat berwujud bukti, catatan, atau juga data dokumenter berupa laporan arsip baik yang telah terpublikasi maupun tidak terpublikasi.⁹² Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Bank Muamalat dari Triwulan pertama tahun 2014 hingga Triwulan keempat tahun 2022 yang telah dipublikasikan. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, pendapatan margin *murabahah* dan laba bersih.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan maupun individu, objek, dan/atau subjek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti serta ditarik kesimpulan atas jawaban hasil penelitian.⁹³ Populasi pada penelitian ini berupa laporan keuangan Bank Muamalat periode 2014-2022 secara kumulatif.

3.2.2 Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian kecil dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Jenis sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu.⁹⁴ Dalam penentuan sampel penelitian, karakteristik sampel perlu diketahui secara jelas agar relevan dengan tujuan penelitian. Karakteristik yang dimaksud adalah suatu sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti secara khusus sesuai dengan tujuan dan

⁹²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet. 1, 2006) hlm 124.

⁹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif ...*, hlm 113.

⁹⁴Dominikus Dolet Unradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : Universitas Katolik Indoneisa Atma Jaya, 2019) hlm. 121.

permasalahan dalam penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini karakteristik tersebut meliputi:

1. Laporan keuangan pendapatan bagi hasil *Mudharabah*
2. Laporan keuangan pendapatan bagi hasil *Musyarakah*
3. Laporan keuangan pendapatan margin *Murabahah*
4. Laporan keuangan laba bersih.

Karakteristik ini dipilih berdasarkan kebutuhan peneliti yang meneliti mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin terhadap laba bersih. Sampel pada penelitian ini didapatkan secara langsung melalui laporan keuangan triwulan Bank Muamalat yang dipublikasikan di laman resmi www.bankmuamalat.co.id dalam kurun waktu 9 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2022 sehingga sampel penelitian diperoleh sebanyak 33 data sampel.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu konsep atau bisa disebut sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini terdapat variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab atau yang mempengaruhi variabel dependen.⁹⁵ Variabel independen penelitian ini adalah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* (X_1), Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* (X_2) dan Pendapatan Margin *Murabahah* (X_3). Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang jadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel independen, dalam penelitian ini variabelnya adalah Laba Bersih (Y).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara terpenting untuk melakukan penelitian agar memperoleh suatu data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut sumber perolehan data, penelitian ini menggunakan

⁹⁵Dhovit Riyanto, "Pengaruh Pendapatan Margin Jual Beli, Pendapatan Bagi Hasil, dan Fee Based Income Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018" (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020) hlm. 36.

data sekunder, yang mana diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau data primer yang telah diolah oleh lembaga atau organisasi pengumpul data untuk dipublikasikan pada masyarakat pengguna data.⁹⁶ Sedangkan menurut dimensi waktu, penelitian ini menggunakan data *time series* (runtut waktu), yaitu data yang dikumpulkan pada suatu objek sepanjang periode waktu tertentu.⁹⁷ Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh Bank Muamalat melalui website resmi Bank Muamalat yaitu www.bankmuamalat.co.id, dan menggunakan data triwulan pertama sampai triwulan keempat dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Data yang digunakan dalam laporan keuangan triwulan adalah data pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, pendapatan margin *murabahah* dan data laba bersih.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu langkah menyusun dan mencari secara sistematis data yang dilakukan sesudah data terkumpul melalui pengumpulan data. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan tujuan mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, pendapatan margin *murabahah* terhadap variabel dependen yaitu laba bersih. Data yang diperoleh melalui website www.bankmuamalat.co.id akan diolah dengan menggunakan SPSS.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merujuk pada perubahan data mentah menjadi bentuk lain agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan oleh pembaca.⁹⁸ Teknik analisis ini menggabungkan secara detail mengenai suatu variabel dengan menganalisis perkembangan variabel agar interpretasi hasil data dan pembahasannya bisa dipahami dengan mudah. Statistik deskriptif menyajikan data melalui grafik, tabel,

⁹⁶Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm 181.

⁹⁷Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis - Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis ?* (Jakarta: Erlangga, 2013).

⁹⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm 138.

diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean, perhitungan persentase, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi.⁹⁹

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi menunjukkan hubungan yang signifikan atau tidak. Beberapa uji asumsi klasik antara lain sebagai berikut:¹⁰⁰

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengukur dan mengetahui apakah model regresi, variabel independen, variabel dependen memiliki distribusi yang normal atau tidak. Cara untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi dengan normal atau tidak menggunakan *scatter plot* dan pengujian menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat dari nilai signifikannya. Jika signifikan $> 5\%$ atau $0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan jika signifikan $< 5\%$ atau $0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.¹⁰¹

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki hubungan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak ditemukan korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya multikolinieritas bisa diketahui dari VIF (*Variance Inflation Factro*) dan nilai *tolerance*. Model regresi yang baik jika perhitungan menghasilkan nilai VIF $<$

⁹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, ...*, hlm 206.

¹⁰⁰Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: BP. UNDIP, 2005), hlm 91.

¹⁰¹Rambat Lupiyadi, *Praktikum Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2015) hlm 134.

10 dan bila menghasilkan nilai VIF > 10 maka telah terjadi multikolinieritas yang serius di dalam model regresi.¹⁰²

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada model regresi linear bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel pengganggu pada periode 1 dengan variabel periode $t-1$ sebelumnya.¹⁰³ Autokorelasi dapat dideteksi menggunakan nilai uji Runs Test, yang dilihat dari tingkat signifikansi pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu penelitian ke penelitian yang lain, jika hasilnya sama maka disebut homoskedastisitas dan jika hasilnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi yaitu uji *glejser* dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi variabel independen lebih dari $> 0,05$ maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁰⁴

¹⁰²Rambat Lupiyadi, *Praktikum Metode Riset ...*, hlm 142.

¹⁰³Mahyus Ekananda, *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, cet.2, 2019), hlm 152.

¹⁰⁴Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial ...*, hlm 103.

3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah analisis yang dilakukan untuk melihat adanya pengaruh variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen). Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambahkan jumlah variabel bebas yang awalnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Dengan kata lain, analisis dilakukan saat variabel X (independen) memiliki lebih dari satu variabel yang dihubungkan dengan variabel Y (dependen).¹⁰⁵ Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat dengan rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Laba Bersih
α	: Koefisien Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: Koefisien Regresi
X_1	: Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>
X_2	: Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>
X_3	: Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>
e	: Error

3.5.4 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur banyaknya kontribusi yang dibuat oleh variabel X (independen) secara bersamaan terhadap variabel.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, maka setiap variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen secara simultan dan parsial. Sebagian banyak

¹⁰⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, ...*, hlm 275.

¹⁰⁶Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Korelasi, Regresidan Multivariate* (Yogyakarta: Gava Media, 2013) hlm 56.

penggunaan koefisien determinasi (R^2) dalam SPSS diambil melalui nilai Adjusted R^2 . Besarnya nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Jika mendekati angka 0 maka pengaruh variabel independen terhadap nilai variabel dependen semakin kecil, namun jika mendekati angka 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Pengaruh yang dimaksud adalah variabel independen memberikan hampir semua data penelitian. Angka R square diperoleh dari pengolahan data melalui SPSS yang dilihat pada tabel model summary kolom *Adjusted R Square*. Adjusted R^2 dipakai karena nilai yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jumlah variabel independen.¹⁰⁷

3.5.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan guna melihat apakah model regresi layak atau tidak layak. Pengujian ini dilakukan setelah pengujian regresi linier berganda. Uji hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi parsial atau uji T, sebab peneliti hanya meneliti pengaruh variabel-variabel penelitian secara individu.

Pada dasarnya, uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen) secara individual atau parsial.¹⁰⁸ Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan guna mengetahui apakah dua kelompok sampel tersebut secara signifikan mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak. Dengan kata lain, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen pendapatan bagi hasil *mudharabah* (X_1), pendapatan bagi hasil *musyarakah* (X_2) dan pendapatan margin *murabahah* (X_3) terhadap variabel dependen laba bersih (Y) secara individual.

¹⁰⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm 164.

¹⁰⁸Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Korelasi, Regresidan ...*, hlm 50.

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi t pada tingkat α sebesar 5% atau 0,05. Ketentuan pada uji T yaitu jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ (α) maka terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen) secara parsial. Namun jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ (α) maka tidak terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen) secara parsial.¹⁰⁹

¹⁰⁹Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22* (Banka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016), hlm 66.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) mengawali perjalanan bisnis sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia sejak 1 November 1991 (24 Rabi'us Tsani 1412 H). Berdirinya Bank Muamalat Indonesia merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pengusaha muslim Indonesia dengan selanjutnya memperoleh dukungan penuh oleh pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia juga berhasil memperoleh predikat bank devisa tertanggal 27 Oktober 1994 serta mampu membuka kantor cabang di Malaysia tepatnya di ibukota negara, Kuala Lumpur dengan perolehan izin per tahun 2009.

Semenjak resmi menjalankan operasionalnya pada tanggal 1 Mei 1992 (27 Syawal 1412 H), Bank Muamalat Indonesia tidak berhenti mengeluarkan inovasinya berupa peluncuran produk keuangan syariah seperti diantaranya asuransi syariah (asuransi *takaful*), dana pensiun lembaga keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), serta *multifinance* syariah (*al ijarah Indonesia finance*) yang secara keseluruhannya menjadi terobosan produk keuangan syariah Indonesia. Produk lain Bank Muamalat seperti Shar-e juga menjadi tabungan instan pertama di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2004. Pada saat ini, Bank Muamalat telah mempunyai 325 kantor layanan dengan termasuk di dalamnya 1 kantor cabang Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, aktivitas operasional Bank Muamalat juga telah memperoleh dukungan dengan jaringan layanan luas seperti diantaranya 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan Prima, serta 11.000 jaringan ATM yang tersebar di seluruh negara Malaysia dengan bekerja sama melalui Malaysia *Electronic Payment* (MEPS). Sebagai bank syariah pertama di

Indonesia, Bank Muamalat juga telah melakukan usaha *rebranding* logo bank sebagai upaya peningkatan citra bank syariah yang islami, modern, serta profesional agar semakin memperlihatkan kokohnya Bank Muamalat yang berposisi sebagai perseroan.¹¹⁰

4.1.2 Visi dan Misi Bank Muamalat

1. VISI

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional”


2. MISI

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati – hatiaan, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

¹¹⁰<http://www.bankmuamalat.co.id> diakses pada 25 juli 2022

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Muamalat

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat



4.1.4 Produk Pembiayaan Bank Muamalat

Produk pembiayaan Bank Muamalat merupakan hasil penyaluran dana yang dihimpun dari produk tabungan, deposito, giro maupun produk penghimpunan dana lainnya. Ada berbagai produk pembiayaan Bank Muamalat yang menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang menjadi sumber pendapatan dari bagi hasil dan margin Bank Muamalat, produk-produk tersebut diantaranya:

1. KPR iB Muamalat

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru maupun *secondary*.

2. iB Muamalat Umroh

Fasilitas bagi para nasabah dengan tujuan membiayai perjalanan ibadah umroh.

3. iB Muamalat Koperasi Karyawan

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya.

4. iB Muamalat Multiguna

Pembiayaan konsumtif untuk pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil dan emas) serta sewa jasa (selain pembiayaan haji dan umrah).

5. iB Muamalat Pensiun

Pembiayaan konsumtif bagi pensiunan dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia.

6. Pembiayaan Autoloan (Via *Multifinance*)

Pembiayaan yang diberikan kepada *end user* dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan *multifinance* yang bekerja sama.

7. iB Modal Kerja SME

Pembiayaan jangka pendek berprinsip Syariah untuk modal kerja usaha/bisnis dengan tujuan produktif.

8. iB Rekening Koran Muamalat

Pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif dan penarikan dana bisa dilakukan sewaktu-waktu.

a. iB Muamalat Usaha Mikro

Pembiayaan modal kerja dan investasi untuk pengusaha mikro.

b. iB Investasi SME

Pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal sebagai investasi jangka menengah/panjang usaha nasabah.

c. iB Properti Bisnis Muamalat

Pembiayaan untuk pembelian, pembangunan, renovasi atau pengalihan *take-over* pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis nasabah.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25 dan Microsoft Excel. Pengolahan data sekunder memudahkan dalam menjelaskan hasil dari variabel-variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif yang dipaparkan yaitu nilai *Mean* (M), *Median* (Me), *Modus* (Mo), *Standar Deviasi* (SD), *Range* (Rentang), Nilai Maksimal, dan Nilai Minimal. Berikut hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Nilai Rentang	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	245449	3785	249234	71344.55	59223.246
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	1947883	169755	2117638	874550.79	532634.955
Pendapatan Margin Murabahah	2184444	144838	2329282	907256.52	533178.834
Laba Bersih	211632	2407	214039	44110.33	50076.486

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel independen pendapatan bagi hasil *mudharabah* memiliki nilai rentang sebesar 245.449, nilai minimum sebesar Rp. 3.785 pada triwulan pertama tahun 2019, nilai

maksimum sebesar Rp. 249.234 pada triwulan keempat tahun 2014, dengan rata-rata sebesar 71.344,55 dan standar deviasi sebesar 59.223,246. Pada variabel independen pendapatan bagi hasil *musyarakah* memiliki nilai rentang 1.947.883, nilai minimum sebesar Rp. 169.755 pada triwulan pertama tahun 2022, nilai maksimum sebesar Rp. 2.117. 638 pada triwulan keempat tahun 2014, dengan rata-rata 874.550,79 dan standar deviasi 532.634,955. Pada variabel independen pendapatan margin *murabahah* memiliki nilai rentang 2.184.444, nilai minimum Rp. 144.838 pada triwulan pertama tahun 2022, nilai maksimum sebesar Rp. 2.329.282 pada triwulan keempat pada tahun 2014, dengan rata-rata 907.256,52 dan standar deviasi 533.178,834. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki oleh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan pendapatan margin *murabahah* lebih besar dari nilai standar deviasi menandakan bahwa terdapat hasil yang baik.

Sedangkan hasil pada variabel dependen laba bersih memiliki nilai rentang 211.632, nilai minimum Rp. 2.407 pada triwulan pertama tahun 2019, nilai maksimum Rp. 214.039 pada triwulan kedua tahun 2014, dengan rata-rata 44.110,33 dan standar deviasi 50.076,486. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki laba bersih lebih kecil dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa terdapat hasil yang kurang baik.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Test.¹¹¹ Hasil pengujian dikatakan normal jika angka signifikansi uji kolmogorov-smirnov lebih dari 0,05. Jika hasilnya kurang dari 0,05 maka data terdistribusi secara

¹¹¹Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 93.

tidak normal. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS versi 25, dengan hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji Kolmogorov-smirnov pada nilai signifikansi adalah 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga data tidak terdistribusi dengan normal. Agar data dapat terdistribusi dengan normal perlu dilakukan transformasi data dengan fungsi Transform pada SPSS.¹¹² Berikut hasil uji ulang normalitas setelah dilakukan transformasi data:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,065

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.3 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,065 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah terdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yaitu alat yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar masing-masing variabel independen (bebas) dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik dapat dilihat dari tidak adanya korelasi antara variabel independen. Pendeteksian adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* > 0,01 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) < 10, hal

¹¹²Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 25* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, edisi 9, 2018), hlm 34.

ini berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.¹¹³ Adapun hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	0,373	2,681
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	0,103	9,707
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	0,110	9,108

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah* diperoleh nilai *tolerance* $0,373 > 0,10$ dan nilai VIF $2,681 < 10$. Pada pendapatan bagi hasil *musyarakah* diperoleh nilai *tolerance* $0,103 > 0,10$ dan nilai VIF $9,707 < 10$. Pada pendapatan margin *murabahah* diperoleh nilai *tolerance* $0,110 > 0,10$ dan nilai VIF $9,108 < 10$. Hasil ini menunjukkan bahwa data bebas dari gejala multikolinearitas, artinya tidak terdapat korelasi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antara masing-masing variabel independennya.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yaitu alat yang digunakan untuk menguji adanya korelasi atau kesalahan pengganggu antara suatu periode t dengan periode t sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.¹¹⁴ Pengujian ini menggunakan uji Runs Test, dengan pendeteksian adanya autokorelasi dilihat dari tingkat signifikansi pada nilai Asymp. Sig. (2-

¹¹³Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 47.

¹¹⁴Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22* (Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016), hlm 52.

tailed) kurang dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi. Hasil pengujian bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,078

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil signifikansi pada nilai signifikansi sebesar 0,078 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi ini.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian menggunakan uji *glejser* dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika didapatkan nilai signifikansi untuk variabel independen lebih dari > 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.¹¹⁵ Hasil pengujian bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Nilai Signifikansi
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	0,238
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	0,073
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	0,111

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

¹¹⁵Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 103.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa hasil signifikansi pada variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* sebesar 0,238, pada variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,073 dan pada pendapatan margin *murabahah* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,111. Seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Uji Regresi Linear Berganda

Penggunaan uji regresi linear berganda bertujuan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel-variabel independen. Tujuan lain penggunaan analisis regresi adalah untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan pada penelitian ini, yang modelnya sebagai berikut:¹¹⁶

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Laba Bersih
α	: Koefisien Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: Koefisien Regresi
X_1	: Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>
X_2	: Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>
X_3	: Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>
e	: Error

Hasil uji regresi linear berganda bisa dilihat pada tabel berikut:

¹¹⁶Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 215.

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Nilai koefisien Konstanta	23.382,111
Nilai Koefisien Regresi Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	0,720
Nilai Koefisien Regresi Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	0,004
Nilai Koefisien Regresi Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	-0,038

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 23.382,111 + 0,720X_1 + 0,004 X_2 + (- 0,038)X_3$$

Berdasarkan model regresi di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (Y) sebesar 23.382,111 menyatakan bahwa jika variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah*, variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah*, dan variabel pendapatan margin *murabahah* bernilai nol atau tetap, maka laba bersih yang diperoleh sebesar 23.382,111.
2. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* sebesar 0,720 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 satuan dalam pendapatan bagi hasil *mudharabah* dengan asumsi variabel lain tetap, maka laba bersih mengalami kenaikan sebesar 72%. Semakin besar jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka akan meningkatkan laba bersih.
3. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* sebesar 0,004 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 satuan dalam pendapatan bagi hasil *musyarakah* dengan asumsi variabel lain tetap, maka laba bersih mengalami kenaikan sebesar 0,4%. Semakin besar jumlah pendapatan bagi hasil *musyarakah* maka akan meningkatkan laba bersih.
4. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan margin *murabahah* sebesar – 0,038 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 satuam dalam pendapatan margin *murabahah* dengan asumsi variabel lain tetap, maka

laba bersih mengalami penurunan sebesar 3,8%. Semakin besar jumlah pendapatan margin *murabahah* maka semakin menurunkan laba bersih.

4.5 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat memberikan informasi baik atau tidaknya model regresi. Uji koefisien determinasi menggambarkan bagian dari total varian yang dapat dijelaskan oleh model yang telah ditetapkan. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai sama dengan 1, semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi, maka pendapatan semakin kuat. Namun sebaliknya jika semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi, maka pendapatan semakin lemah. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai R Square	0,321
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah	

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan koefisien korelasi (R^2) sejumlah 0,321, maka memiliki arti kontribusi variabel independen (pendapatan bagi hasil *mudharabah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah*, dan pendapatan margin *murabahah*) berpengaruh terhadap variabel dependen (laba bersih) sejumlah 32,1%, sedangkan sisanya 67,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji signifikansi parsial (Uji T).

Uji T atau uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini membandingkan probabilitas dengan taraf signifikan 0,05, sedangkan cara lain dengan membandingkan nilai T_{hitung} dengan T_{tabel} . Hasil uji T atau uji parsial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial atau Uji T

Variabel Penelitian	Nilai T_{hitung}	Nilai Signifikansi
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	2,647	0,013
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	0,066	0,948
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	-0,485	0,631

Sumber: Data Diolah dengan SPSS versi 25, 2022

Penilaian mengenai apakah setiap variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat perlu dihitung T tabel terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T_{tabel} = \alpha/2 ; n-k-1 \text{ maka } 0,05/2 ; 33-3-1 = 0,025 ; 29 = 2,045$$

Sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,045. Berdasarkan nilai t_{tabel} dapat diketahui tiap-tiap variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis 1 (H_1) atau variabel Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Hasil koefisien pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat diperoleh nilai t hitung = 2,647 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$, karena $2,647 > 2,045$ dan untuk nilai signifikansi pada variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* yaitu sebesar $0,013 < 0,05$ maka bisa diartikan bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap laba bersih. Dengan demikian, maka H_1 yang mengemukakan “Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022” **diterima.**

2. Pengujian hipotesis 2 (H_2) atau variabel Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

Hasil koefisien pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat diperoleh nilai t hitung = 0,066 yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$, karena $0,066 < 2,045$ dan untuk nilai signifikansi pada variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* yaitu sebesar $0,948 > 0,05$ maka bisa diartikan bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Dengan demikian, maka H_2 yang mengemukakan “Pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022” **ditolak**.

3. Pengujian hipotesis 3 (H_3) atau variabel Pendapatan Margin *Murabahah*

Hasil koefisien pendapatan margin *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat diperoleh nilai t hitung = -0,485 yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$, karena $-0,485 < 2,045$ dan untuk nilai signifikansi pada variabel pendapatan margin *murabahah* yaitu sebesar $0,631 > 0,05$ maka bisa diartikan bahwa pendapatan margin *murabahah* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap laba bersih. Dengan demikian, maka H_3 yang mengemukakan “Pendapatan margin *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022” **ditolak**.

4.7 Pembahasan dan Hasil Analisis Data

4.7.1 Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih

Variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Muamalat secara parsial. Berdasarkan analisis data penelitian terlihat bahwasanya hasil uji t didapatkan sebesar 2,647 sedangkan nilai t tabel diketahui 2,045, maka nilai t hitung $> t$ tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 yang berarti nilai signifikansi $< 0,05$. Maka dapat dipastikan bahwasanya hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan

bahwa variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* mempunyai pengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022 diterima.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Raudhatul Ma'wa & Juliana Putri (2018), Alfindo Akerta & Hasan Bisri (2019) yang menyatakan bahwasanya pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih yang diperoleh bank syariah.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pendapatan bagi hasil *mudharabah* dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Muamalat. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diterima Bank Muamalat, maka semakin tinggi juga laba bersih yang akan didapat. Dalam kurun waktu sembilan tahun diketahui pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah pendapatan paling kecil dari pendapatan *musyarakah* dan *murabahah*, namun pengaruhnya sangat baik dalam perolehan laba bersih. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan *mudharabah* yg sudah optimal sehingga dapat mengimbangi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Bank Muamalat dalam pembiayaan *mudharabah* ini. Dalam laporan keuangan tahunan Bank Muamalat tahun 2019, pembiayaan *mudharabah* mengalami pertumbuhan sebesar 73,31% dari tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

4.7.2 Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih

Variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih Bank Muamalat secara parsial. Berdasarkan analisis data penelitian terlihat bahwasanya hasil uji t didapatkan sebesar 0,066 sedangkan nilai t tabel diketahui 2,045, maka nilai t hitung < t tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,948 yang berarti nilai signifikansi > 0,05. Maka dapat dipastikan

bahwasanya hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* mempunyai pengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022 ditolak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ai Iklimah Agustina, dkk (2021) dan Muklis & Siti Fauziah (2015) yang menyatakan bahwasanya pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh bank syariah dalam aktivitas operasional usahanya.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dinyatakan tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Muamalat. Artinya peningkatan pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang diterima Bank Muamalat tidak mampu membuat laba bersih Bank Muamalat meningkat. Hal tersebut terjadi karena pendapatan bagi hasil dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* tidak optimal, sehingga tidak mampu mengimbangi biaya yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat. Hal ini terbukti dari pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* yang mengalami penurunan sebesar -11,65% dari tahun 2018. Hal lain yang menjadi penyebab pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan laba bersih yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat, membuat biaya yang harus ditanggung semakin meningkat. Pada laporan keuangan tahun 2019, NPF Bank Muamalat mencapai 4,30% dan tahun 2020 mencapai 3,95%, dimana nilai ini mendekati batas NPF perbankan sebesar 5%. Bahkan dalam artikel yang dirilis oleh CNBC Indonesia, NPF Bank Muamalat mencapai 5%, hal ini disebabkan oleh fokus pembiayaan yang dipilih tidak sesuai dengan strategi bisnis Bank Muamalat menurut kalangan pengamat pasar modal.

4.7.3 Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Bersih

Variabel pendapatan margin *murabahah* berpengaruh negatif terhadap laba bersih Bank Muamalat secara parsial. Berdasarkan

analisis data penelitian terlihat bahwasanya hasil uji t didapatkan sebesar 0,485 bertanda negatif (-0,485) dibandingkan dengan nilai t tabel diketahui 2,045, maka nilai t hitung < t tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,631 dimana nilai signifikansi > 0,05. Maka dapat dipastikan bahwasanya hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel pendapatan margin *murabahah* mempunyai pengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022 ditolak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Dimas Muhammad Fajar (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan margin *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA bank syariah.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini, pendapatan margin *murabahah* dinyatakan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perolehan laba bersih Bank Muamalat. Hal ini berarti semakin tinggi margin *murabahah* yang diterima Bank Muamalat, maka laba bersih yang didapat justru semakin menurun. Pengaruh negatif ini disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Unsur pendapatan tidak hanya pada pendapatan pembiayaan, namun juga pendapatan lain seperti jasa layanan. Dalam hal ini, meskipun pendapatan margin *murabahah* bertambah namun pendapatan lain berkurang, maka laba bersih juga dapat berkurang. Pada laporan keuangan tahunan Bank Muamalat selama periode 8 tahun, dapat diketahui pendapatan operasional lainnya mengalami fluktuasi, seperti pada tahun 2014 dimana pendapatan operasional lainnya sebesar Rp. 313 miliar lebih rendah dari tahun 2013 sebesar Rp 414 miliar. Padahal pada tahun yang sama, pendapatan margin *murabahah* mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kasus yang sama juga terjadi pada tahun 2016, 2018 dan 2020. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan margin *murabahah* tidak cukup menjadi sebab kenaikan laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait rumusan masalah penelitian berupa pengaruh pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin terhadap perolehan laba bersih Bank Muamalat dalam periode 2014-2022, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,647 dimana $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ sebesar 2,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 dimana lebih kecil dari 0,05.
2. Secara parsial pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,066 dimana $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ sebesar 2,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,948 dimana lebih besar dari 0,05.
3. Secara parsial pendapatan margin *murabahah* berpengaruh negatif terhadap perolehan laba bersih Bank Muamalat tahun 2014-2022. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,485 bertanda negatif dimana $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ sebesar 2,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,631 dimana lebih besar dari 0,05.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan serta adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak lain yang secara langsung terlibat dalam penelitian ini terkait langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini Bank Muamalat harus mampu menemukan cara agar mampu meningkatkan pendapatan laba bersih setelah mengalami kesulitan dalam pengadaan dana dan terjadinya NPF

hingga 5%. Bank Muamalat juga perlu memperhatikan pendapatan lain yang bisa diperoleh oleh Bank dan membuat inovasi produk agar dapat terus meningkatkan pendapatan laba bersih Bank Muamalat kedepannya.

2. Pihak Bank Muamalat harus memperkenalkan pembiayaan *mudharabah* kepada calon nasabah agar dapat menarik nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja. Karena pendapatan ini sangat berpengaruh terhadap perolehan laba bersih perusahaan. Juga Bank Muamalat harus lebih selektif dalam menganalisis calon nasabah untuk pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*, agar pembiayaan bisa dilaksanakan dengan nasabah yang tepat sasaran dan tentu sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh Bank Muamalat. Sehingga pembiayaan bermasalah yang terjadi untuk tahun kedepannya dapat berkurang.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan dan mengembangkan variabel independen lain di luar variabel penelitian ini sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap laba bersih tidak hanya produk *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Namun dapat juga terhadap produk bank syariah lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan meningkatkan periode penelitian supaya menghasilkan temuan dengan lebih akurat, serta mencoba melakukan analisis data dengan metode serta bantuan aplikasi statistik yang berbeda juga disarankan peneliti agar menghasilkan simpulan yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ai Iklimah, Sulaeman dan Tina Kartini. 2021. *Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih*. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking. Vol. 2. No. 2.
- Alghifari. 2003. *Statistika Induktif Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: AMP YKN.
- Alkerta, Alfindo dan Hasan Bisri. 2019. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016*. UIN Sunan Gunung Djati. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis. Vol: 2. No: 2.
- Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya. Tafsir.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arwani, Agus. 2012. *Konstruksi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi Revenue Sharing dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Wahana Akademika. Vol: 2.
- Asmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Azizah, Astri Anantasari, Ade Yusuf Mujaddid dan Dessy Noor Farida. 2021. *The Effect of Margin Income and Shares of Result on Net Profit Achieved In BRI Syariah*. AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking. Vol: 3. No: 1.
- Az-Zabidi, Imam. 2008. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Mizan Pustaka.

Dewi, Sri. 2010. *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur*. Majalah Ilmiah UNIKOM. Vol. 9. No. 2.

Ekananda, Mahyus. 2019. *Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial, Dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Fazriani, Anisya Dwi Dan Rimi Gusliana Mais. 2019. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)*. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen. Vol. 16. No. 1.

Firdaus, Achmad et al. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

Gede, Muammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Almahira.

Ghazali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP. UNDIP.

Ghazali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS Edisi 9*. Semarang: BP. UNDIP.

Ghofur, Abdul. 2016. *Konsep Riba Dalam Al-Qurán*. *Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 7.

Gunawan, Imam. 2016. *Pengantar Statistika Inferensial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harisadono, Sutrisno. 2013. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah*. *Islamimonic Jurnal*.

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>

<https://kamus.tokopedia.com/m/murabahah/>

<https://www.cnbindonesia.com>

- Huda, Nur dan Fitri Fajri. 2019. *The Analysis Of Musyarakah Contract Sharing System Implementationin BPRS Saka Dana Mulia Kudus*. AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking. Vol: 1. 1. No: 1.
- Ichfan, Hoirul dan Umrotul Hasanah. 2021. *Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syari'ah*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam. Vol. 2. No. 1.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajat Media Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmman A. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmman A. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis - Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis ?*. Edisi ke-4. Jakarta: Erlangga.
- Latif, Chefi Abdul. 2020. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol. 2. No. 1.
- Lupiyadi, Rambat. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- M, Abdullah M. 2006. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ma'wa, Intan Raudhatul dan Juliana Putri. 2018. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah*. IAIN Hokseumawe. Jurnal JESKaPe. Vol: 2. No: 2.

- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Maruta, Heru. 2016. *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Vol. 5. No. 2.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Muklis dan Siti Fauziah. 2015. *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*. Jurnal Islamic. Vol: 6. No: 2.
- Muyassarrah. 2019. *Analisis SWOT Pada Strategi Pemasaran Produk Simpanan Kurban Di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara*. SERAMBI. Vol: 1. No: 3.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nuraisyah, Eva dan Herry Winarto. 2019. *Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Negara Indonesia Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana. Vol: 6. No: 3.
- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurhayati dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia, cetakan 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Perdana, Echo K. 2016. *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Banka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresidan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanti, Arni. 2013. *Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Margin Murabahah*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol: 2.
- Rahma, Yusro. 2016. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol: 9.
- Riyanto, Dhovit. 2020. Skripsi: “Pengaruh Pendapatan Margin Jual Beli, Pendapatan Bagi Hasil, Dan *Fee Based Income* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018”. Iain Ponorogo.
- Rodin, Dede. 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Rona, Anita Hikla. 2019. Skripsi: “Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bca Syariah Periodeb 2011 – 2018”. Semarang: UIN Walisongo.
- Sany, Ibrahim dan Prasentiono. 2014. *Analisis Pengaruh Penghimpunan DanaDan Pembiayaan Terhadap Falah Laba*. Diponegoro Journal Of Management. Vol: 4. No: 4.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.
- Stice, dkk. 2004. *Financial Accounting Standard Board*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam K.R dan John J Wild. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta : Djambatan.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Unradjan, Dominikus Dolet. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Universitas Katoli Indoneisa Atma Jaya.

Wahab, Wirdayani. 2016. *Pengaruh tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Banksyariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol: 2.

Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wilardjo, Setia Budhi. 2005. *Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal UNIMUS. Vol. 2. No. 1.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII press.

www.bankmuamalat.co.id

www.ojk.go.id

Yanuar, Deni dan Siti Ita Rosita. 2013. *Studi Komparatif Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan sistem Bunga kredit Pinjaman*. Jurnal Akuntansi. Vol: 3.

Yumanita, Diana. 2005. *Bank Syariah Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan PPSK BANK INDONESIA.

Yusro, Rahma. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 9. No. 1.

Zulfaa, Nabila. 2018. *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan* (Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 2. No. 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Tahun	Triwulan	Pendapatan Mudharabah	Pendapatan Musyarakah	Pendapatan Murabahah	Laba Bersih
2014	1	103020	491626	559124	145989
	2	157118	1007491	1146052	214039
	3	187833	1525582	1724010	31444
	4	249234	2117638	2329282	57173
2015	1	58950	570593	630405	65593
	2	121845	1020919	1094461	106540
	3	159613	1517133	1576321	113961
	4	202024	2034722	1976802	74492
2016	1	33849	330362	548591	25209
	2	65748	771612	880812	30514
	3	79541	1182601	1225523	37954
	4	91170	1571753	1612405	80511
2017	1	31953	396148	322418	12268
	2	42882	856426	628540	29956
	3	64803	1249720	1005907	34170
	4	84909	1635221	1409335	26116
2018	1	32067	350072	383452	16606
	2	35559	707761	838569	103737
	3	55652	1048132	1041889	111792
	4	58197	1335174	1283051	46002
2019	1	3785	307368	260948	2407
	2	15131	539383	534264	5085
	3	28841	769206	777428	7332
	4	46711	1171061	1177857	16326
2020	1	19386	196282	237794	2517
	2	35226	324824	534568	4945
	3	52275	556065	757262	7345
	4	69077	998199	1163826	10020
2021	1	15402	194846	213144	2470
	2	31535	358326	433803	4903
	3	46703	645692	656430	7314
	4	61583	908483	830354	8927

2022	1	12748	169755	144838	11984
------	---	-------	--------	--------	-------

Lampiran 2 Hasil Uji Instrumen

1. Analisis Statistik Deskriptif

	Nilai Rentang	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	245449	3785	249234	71344.55	59223.246
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	1947883	169755	2117638	874550.79	532634.955
Pendapatan Margin Murabahah	2184444	144838	2329282	907256.52	533178.834
Laba Bersih	211632	2407	214039	44110.33	50076.486

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,065

b. Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	0,373	2,681
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	0,103	9,707
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	0,110	9,108

c. Uji Autokorelasi

Runs Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,078

d. Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Nilai Signifikansi
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	0,238
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	0,073
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	0,111

3. Uji Regresi Linear Berganda

Nilai koefisien Konstanta	23.382,111
Nilai Koefisien Regresi Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	0,720
Nilai Koefisien Regresi Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	0,004
Nilai Koefisien Regresi Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	-0,038

4. Uji Koefisien Determinasi

Nilai R Square	0,321
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> , Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> , Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	

5. Uji Hipotesis

Uji Parsial atau Uji T

Variabel Penelitian	Nilai T_{hitung}	Nilai Signifikansi
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	2,647	0,013
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	0,066	0,948
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	-0,485	0,631

Lampiran 3 T-Tabel

Df	Signifikansi				
	10%	5%	2,5%	1%	0,5%
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715

38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712
39	1,304	1,685	2,023	2,426	2,708
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640

79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ana Nur Wahidah

Tempat, dan Tanggal Lahir : Demak, 23 Mei 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dk Cogeh Ds Tlogorejo Rt 01 Rw 08 Kec.
Karangawwen Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos 59566

Status : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Nama Ayah : Jalaludin

Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta

Nama Ibu : Mualimah

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

No. Telepon : 085700356180

Email : anamay5535@gmail.com

Jenjang Pendidikan

1. SD (2004-2010) : SDN 1 Tlogorejo
2. SMP (2010-2013) : MTsN Karangawen
3. SMA (2013-2016) : SMK Garuda Nusantara
4. S1 (2017-2022) : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang